

**PERBANDINGAN PENGAWASAN LEMBAGA KPK INDONESIA  
DENGAN SISTEM PENGAWASAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI  
BERBAGAI NEGARA DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN  
PRESIDENSIAL**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**FARREL ARDHANA RAMADHAN**

**No. Mahasiswa : 16410137**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

**PERBANDINGAN PENGAWASAN LEMBAGA KPK INDONESIA  
DENGAN SISTEM PENGAWASAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI  
BERBAGAI NEGARA DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN  
PRESIDENSIAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta


Oleh:

**FARREL ARDHANA RAMADHAN**

Nomor Mahasiswa: 16410137

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**





**PERBANDINGAN PENGAWASAN LEMBAGA KPK INDONESIA  
DENGAN SISTEM PENGAWASAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI  
BERBAGAI NEGARA DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN  
PRESIDENSIAL**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal

Yogyakarta, 2020

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., .Hum.**

**NIK. 904100108**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
**PERBANDINGAN PENGAWASAN LEMBAGA KPK INDONESIA**  
**DENGAN SISTEM PENGAWASAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI**  
**BERBAGAI NEGARA DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN**  
**PRESIDENSIAL**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran pada tanggal 2020 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 2020

**Tim Penguji**

**Ketua** : Ni'matul Huda, Prof.  
Dr., S.H., M.Hum.

**Anggota** : Dian Kus Pratiwi, S.H.,  
M.H.

**Anggota** : Jamaludin Ghafur, S.H.,  
M.H.



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**



Universitas Islam Indonesia

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK 904100102

## HALAMAN MOTTO

*“Jangan fokus ke hasil, tapi kuatkan niat dan berikhtiar terlebih dahulu”*

*(Muhammad Reno Panggalih)*

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ  
تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*

(Q.S AI-Baqarah: 216)

*Seseorang yang duduk (berteman) dengan orang sholih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadihkan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak.*

(HR. Bukhari, no. 2101, dari Abu Musa)

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Allah SWT,*

*Rasulullah Muhammad SAW,*

*Teruntuk Mama dan Papa tercinta,*

*Adikku tersayang,*

*Keluarga besarku,*

*Sahabat-sahabatku,*

*Teman-temanku,*

*Almamaterku Universitas Islam Indonesia*

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Farrel Ardhana Ramadhan
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 31 Desember 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Karang Kidul RT 3 RW 5, Kecamatan Magelang  
Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah
7. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Nurdin Eko Ariyanto  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Fita Windrati  
Pekerjaan Ibu : Wirausaha  
Alamat : Karang Kidul RT 3 RW 5, Kecamatan Magelang  
Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN Rejowinangun Selatan 2 Kota Magelang
  - b. SMP : SMP N 2 Kota Magelang
  - c. SMA : SMA 4 N Kota Magelang
  - d. Kuliah : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
9. Riwayat Prestasi : -
10. Riwayat Organisasi : -

11. Hobi : Bersepeda, Berkendara Motor dan Mobil, Wisata  
Kuliner, Mendengarkan Musik

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **FARREL ARDHANA RAMADHAN**

No. Mahasiswa : **16410137**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul : **Perbandingan Pengawasan Lembaga KPK Indonesia dengan Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi di Berbagai Negara dengan Sistem Pemerintahan Presidensial**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya aan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tangan plagiat disinyalir atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Juli 2020

Pembuat pernyataan



(Farrel Ardhana Ramadhan)

NIM : 16410137

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan kewajiban dengan rasa ikhlas, istiqomah dan amanah. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan, serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis.

Skripsi dengan judul **“PERBANDINGAN PENGAWASAN LEMBAGA KPK INDONESIA DENGAN SISTEM PENGAWASAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI BERBAGAI NEGARA DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL”** ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki komitmen untuk menyelesaikan sebagian tanggung jawabnya sebagai mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi, serta nantinya siap untuk melanjutkan dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari dengan jujur dan amanah. Hal ini dilakukan demi mengimplementasikan Catur Dharma Universitas Islam Indonesia, yaitu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Dakwah Islamiah. Namun penulis sadar hanyalah manusia biasa, menyadari memiliki segala kekurangan dan keterbatasan ilmu

pengetahuan yang dimiliki dalam penyelesaian skripsi atau tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat bagi penulis sebagai evaluasi dan berproses penulis di kemudian hari.

Terselesaikannya karya tulis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak saat penulisan berlangsung. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang tulus dari hati disampaikan oleh penulis kepada:

1. Allah SWT, berkat rahmat, hidayah-Nya, dan segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya serta pertolongan dan kemudahan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing saya yang sangat baik telah membantu saya menyelesaikan karya tulis yang saya kerjakan serta selalu mengingatkan saya untuk terus menyelesaikan karya tulis yang sedang saya kerjakan. Semoga beliau diberikan kesehatan, perlindungan, kebahagiaan serta kesuksesan selalu oleh Allah SWT.
3. Bapak Nandang Sutrisno, S.H.M L.LLM., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang sudah mengarahkan dan membimbing penulis selama masa perkuliahan sampai selesai.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jail, S.H., M.H.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan seluruh karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang

telah memberikan pelayanan terbaik pada mahasiswa selama penulis menempuh studi.

6. Kedua orang tua saya yang tercinta, Mama Fita Windrati dan Papah Nurdin Eko Ariyanto. Terima kasih atas doa, kasih sayang, nasehat, ilmu dan motivasi yang sudah diberikan kepada penulis hingga semangat menyelesaikan karya tulis ini dan menjadi orang yang lebih baik, semoga diberikan kesehatan dan keberkahan oleh kepada Allah SWT.
7. Adikku tercinta, Calista Attaya Diva yang selalu memberikan semangat, memberikan tempat untuk bercerita dan doa yang diberikan kepada penulis.
8. Kedua kakek nenek saya, Mbah Kakung Fatah Atmosumarto dan Mbah Uti Sukiyah yang sudah menunggu penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.
9. Pacar saya, Modis Iyonda yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta semangat kepada penulis sehingga karya tulis ini bisa selesai, semoga dirimu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan selalu oleh Allah SWT.
10. Sahabat karib saya, Muhammad Reno Panggalih yang sudah selalu mengingatkan dan memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan karya tulis ini dan mengharapkan penulis segera menyusul menjadi orang yang sukses dikemudian hari.
11. Sahabat SMA yang masih sering mengajak bermain dan memberikan semangat bagi penulis, Bagus W.N., Garincha D., dan Ayuza A., semoga kalian semua sukses dan kita bisa masih berteman hingga tua nanti.

12. Sahabat-sahabat micin saya yang sudah memberikan kenangan manis selama awal perjalanan hingga menepuh akhir perkuliahan, Alfin, Angel, Fuad, Gipan, Wafi, Hanif, Wahid, Wahyu, Amal, Udan, Faiz dan Aldino, terima kasih sudah memberikan banyak ilmu bermanfaat bagi penulis hingga saat ini, semoga pertemanan kita akan terus berlanjut.
13. Sahabat-sahabat PHI Anang yang menjadi sahabat saya dari awal Semester satu, Faiz, Asep, Dita dan Novy, semoga kalian diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan oleh Allah SWT.
14. Teman-teman kuliah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia penulis yang sering menyapa dan mengajak penulis bercanda yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga perjalanan yang ditempuh dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat menginspirasi orang lain menuju kebaikan. Semoga Allah SWT memberikan kita selalu perlindungan dan meridhoi kita semua menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama.

***Billahitaufiq wal hidayah***

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 16 Juli 2020

(Farrel Ardhana Ramadhan)

NIM : 16410137

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>LEMBAR CURRICULUM VITAE</b> .....	viii
<b>HALAMAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistem Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP LEMBAGA NEGARA, KOMISI NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL</b>	24
A. Lembaga Negara .....	24

1. Perkembangan Lembaga Negara .....	27
2. Kedudukan Lembaga Negara .....	28
3. Lembaga Negara Dalam Perspektif Islam .....	30
B. Komisi Negara .....	35
1. Makna Independen Di Komisi Negara.....	36
2. Macam-Macam Komisi Negara .....	38
C. Teori Sistem Pemerintahan Presidensial.....	47
1. Pengertian Presidensial .....	49
2. Sejarah Presidensial di Indonesia.....	50
3. Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia .....	55

### **BAB III PERBANDINGAN SISTEM PENGAWASAN KPK INDONESIA**

#### **DENGAN BERBAGAI NEGARA..... 58**

A. Sistem Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia.....	58
B. Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi Filipina, Meksiko, dan Chili, dan Uruguay .....	66
1. Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi Filipina.....	66
2. Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi Meksiko .....	71
3. Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi Chili .....	79
4. Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi Uruguay .....	85
C. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pengawasan KPK Dibandingkan dengan Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi Filipina, Meksiko, Chili dan Uruguay .....	91
1. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pengawasan KPK .....	91

2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi Filipina .....	92
3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi Meksiko .....	93
4. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi Chili.....	95
5. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi Uruguay .....	96
<b>BAB IV KESIMPILAN .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>

## ABSTRAK

Studi yang berjudul “Perbandingan Pengawasan Lembaga KPK Indonesia dengan Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi di Berbagai Negara dengan Sistem Pemerintahan Presidensial” dilatarbelakangi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam undang-undang baru tersebut muncul pengaturan baru Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi KPK yang kemudian sempat membuat publik mempermasalahkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan banyak pertanyaan apakah dengan adanya pengawas di dalam lembaga anti korupsi bisa mengganggu independensi sebuah lembaga anti korupsi atau tidak. Disamping karena KPK merupakan lembaga anti korupsi yang tergolong muda dan menerapkan sistem pengawasan yang baru maka perlu dilakukan perbandingan sistem pengawasan lembaga anti korupsi yang bertujuan untuk membandingkan bagaimana pengawasan lembaga anti korupsi di negara lain yang memiliki sistem presidensial. Sehingga rumusan masalah yang diajukan, yaitu 1) Bagaimana sistem pengawasan KPK dibandingkan dengan sistem pengawasan lembaga anti korupsi di negara lain bersistem presidensial? 2) Apakah kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan di masing-masing negara dibandingkan dengan kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan KPK di Indonesia? Tujuan dari penelitian karya tulis ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan lembaga anti korupsi di negara lain bersistem presidensial dan apa kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan KPK dibandingkan pengawasan lembaga anti korupsi di negara lain. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif karena membahas mengenai bagaimana sistem pengawasan lembaga anti korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku, sedangkan untuk metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Data diperoleh berdasarkan melihat masing-masing undang-undang negara yang mengatur bagaimana pengawasan lembaga anti korupsi dan bagaimana struktur organisasi dari lembaga anti korupsi tersebut. Hasil studi ini memperlihatkan bagaimana negara lain yang bersistem presidensial melakukan pengawasan terhadap lembaga anti korupsi di negaranya. Saran dari adanya penelitian perbandingan sistem pengawasan ini yaitu bagaimana sebaiknya sistem pengawasan yang diterapkan di KPK Indonesia.

**Kata kunci :** *Pengawasan, Lembaga Anti Korupsi, Sistem Presidensial*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kata korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu *Corruptio* atau *Corruptus* yang mana kata *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, yang kemudian dari Bahasa Latin tersebut turun ke banyak Bahasa seperti di Inggris yaitu *corruption*, Prancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah yang kemudian kata *corruptie* turun ke dalam Bahasa Indonesia menjadi korupsi.<sup>1</sup> Apabila melihat pengertian di kamus kamus Inggris-Indonesia maka akan didapati pengertian bahwa arti kata dari korupsi yaitu busuk, buruk, bejat dapat disogok, serta disuap. Sehingga pada awalnya pengertian korupsi dalam delik hanya terbatas pada pengertian penyuapan saja yang kemudian menjadi luas.

Pengertian korupsi dalam arti luas yaitu penyalahgunaan jabatan resmi guna kepentingan pribadi. Penyalahgunaan jabatan sendiri bisa dilakukan oleh setiap pejabat yang memerintah sehingga seluruh bentuk pemerintahan yang ada di dunia pasti rentan terhadap korupsi. Korupsi sendiri tentu beratnya berbeda-beda, ada yang paling ringan hingga paling berat seperti mengambil uang negara demi kepentingan pribadi. Apabila di hukum pidana, pengertian korupsi yaitu suatu tindakan yang memperkaya diri atau orang lain tanpa ada alas hak yang sah. Namun pengertian ini bergeser dikarenakan titik berat

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4

pemberantasan korupsi tidak lagi bertumpu pada penyalahgunaan hak, melainkan bagaimana uang negara dapat bertambah sehingga berakibat banyak korban berjatuh sementara mereka yang menyalahgunakan haknya tetap berkeliaran.

Korupsi merupakan kejahatan yang masuk kategori tindak pidana “luar biasa” dikarenakan tindak pidana korupsi dilakukan secara sistematis, dilakukan oleh pihak yang berintelektual, melibatkan pihak yang berkepentingan di dalam suatu daerah sehingga bisa melibatkan penegak hukum dalam pelaksanaan korupsi yang dampaknya bisa merusak sistem pemerintahan. Apabila negara diibaratkan menjadi sebuah mesin, ketika terdapat beberapa komponen mesin yang rusak atau cacat otomatis kinerja mesin tersebut akan menurun atau bahkan tidak mau hidup. Seperti halnya sebuah mesin, apabila di dalam suatu negara terdapat korupsi yang merajalela otomatis negara tersebut akan menurun kualitas pemerintahannya bahkan kualitas perekonomian negara tersebut. Supaya korupsi di suatu negara bisa berkurang bahkan hilang maka perlu adanya sebuah lembaga pengawasan korupsi yang bertujuan untuk memberantas korupsi.

Negara Indonesia merupakan negara yang sampai sekarang belum bisa menyelesaikan permasalahan korupsi. Hal ini didukung dengan maraknya kasus korupsi yang masih sering terdengar di berita televisi maupun media cetak. Serta masih adanya budaya korupsi yang melekat dan dianggap hal lumrah di Indonesia. Berdasarkan data di tahun 2018, menurut data yang diperoleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*), terdapat 1.058 perkara dengan 1.162 terdakwa

yang diputus pada ketiga tingkatan pengadilan dengan kerugian negara yang mencapai Rp. 9,29 triliun.<sup>2</sup> Angka tersebut menurun dari beberapa tahun sebelumnya, namun hal ini tentu bukan merupakan bukti bahwa korupsi sudah sepenuhnya terberantas, namun hanya berkurang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi lembaga negara memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi masih belum bisa bekerja dengan optimal sampai sekarang. Hal ini karena upaya pemberantasan korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Terdapat banyak hal yang menjadi penghambat belum optimalnya pemberantasan korupsi, salah satunya yaitu hambatan manajemen. Hambatan ini bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik, baik komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan ini berkaitan dengan kurangnya komitmen manajemen (pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta

---

<sup>2</sup> Dylan Aprialdo Rachman, *ICW: Kerugian Negara akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp 9,29 Triliun*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all>, diakses pada 16 Desember 2019 pukul 17.49 WIB

tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya ”gaji formal” PNS, penilaian kinerja dan *reward and punishment*.<sup>3</sup>

Pada tahun 2019, terbit undang-undang revisi mengenai KPK karena dirasa KPK belum bisa bekerja dengan maksimal di dalam pemberantasan korupsi, maka pada tahun 2019 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dikeluarkan oleh DPR dan Pemerintah dengan tujuan untuk memaksimalkan tugas KPK di dalam pemberantasan korupsi, salah satunya yaitu di dalam sisipan Pasal 37A hingga Pasal 37G terdapat pengaturan baru mengenai Dewan Pengawas yang berguna untuk mengawasi tugas KPK. Tugas dari Dewan Pengawas KPK ditegaskan pada Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

“Dewan Pengawas bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;

---

<sup>3</sup> Wicipto Setiadi, “KORUPSI DI INDONESIA (*Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi*)”, terdapat dalam, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/234/pdf> diakses tanggal 17 Desember 2019 pukul 17.01

- e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.”

Menurut pendapat Yusril Ihza Mahendra, diperlukannya Dewan Pengawas KPK karena setiap lembaga negara perlu pengawasan karena hal itu merupakan prinsip tata kelola pemerintahan. Pasal mengenai Dewan Pengawas ini menimbulkan banyak polemik di masyarakat, banyak yang ikut mendukung banyak pula yang justru menolak adanya Dewan Pengawas karena bisa merusak independensi dari KPK sendiri. Usulan ini disebutkan oleh Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan, yang mana menyebut usulan itu datang sejak November 2015.<sup>4</sup> Hal ini dilatarbelakangi karena pada tahun tersebut terdapat kasus penetapan tersangka Budi Gunawan yang merupakan calon Kapolri atas dugaan rekening gendut miliknya. Menurut kuasa hukum Budi Gunawan, OC Kaligis, penangkapan Budi Gunawan dinilai sewenang-wenang karena dinilai tidak sah dan cacat hukum, dikarenakan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Salah satu dugaan bentuk kesewenang-wenang KPK dalam kasus ini yaitu Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu baru

---

<sup>4</sup> Johan Tallo, “Perjalanan Panjang Revisi UU KPK hingga Disahkan DPR”, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4064821/perjalanan-panjang-revisi-uu-kpk-hingga-disahkan-dpr> diakses pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 17.10

kemudian mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi.<sup>5</sup> Dari kasus ini kemudian DPR mendapatkan usulan mengenai pengawasan lembaga KPK supaya tidak terdapat tindakan kesewenang-wenangan lagi, terlebih lagi KPK merupakan satu-satunya lembaga independen yang pada saat itu belum ada yang mengawasi.

KPK sebagai lembaga anti korupsi masih menjadi lembaga yang tergolong berumur muda dibandingkan dengan lembaga-lembaga anti korupsi di luar negeri. Sehingga KPK perlu mempelajari perjalanan sistem pengawasan tugas lembaga anti korupsi di luar negeri untuk dapat dijadikan pertimbangan apakah Dewan Pengawas ini memang diperlukan ataupun tidak. Mempelajari apakah sebuah lembaga independen yang bertugas melawan korupsi memerlukan Dewan Pengawas atau tidak bukanlah hal mudah, hal ini dikarenakan banyaknya perbedaan pendapat yang ada di dalam lembaga legislatif. Sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan KPK sebaiknya mempelajari sistem pengawasan lembaga sejenis “KPK” di negara lain untuk mengetahui apakah di dalam lembaga anti korupsi di negara lain terdapat semacam “Dewan Pengawas” yang berfungsi untuk mengawasi kinerja dan tugas KPK supaya tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

Pada penelitian ini penulis tidak sekedar membandingkan Dewan Pengawas KPK Indonesia dengan negara-negara yang memiliki bentuk pemerintahan yang sama, namun membandingkan dengan negara yang sukses

---

<sup>5</sup> Alfani Roosy Andinni, *OC Kaligis Beberkan Bukti Kesewenang-wenangan KPK*, terdapat dalam <https://nasional.sindonews.com/read/964671/13/oc-kaligis-beberkan-bukti-kesewenang-wenangan-anggota-1423991507>, diakses pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 21.53

memberantas korupsi serta memiliki sistem presidensial. Salah satu contohnya yaitu membandingkan lembaga KPK dengan lembaga The Central Service of the Prevention of Corruption (SCPC) yang merupakan lembaga anti korupsi di Prancis. Hal ini dikarenakan menurut pendapat penulis, undang-undang KPK yang terbaru tidak hanya disetujui oleh lembaga legislatif namun juga oleh presiden di dalam penetapan undang-undangnya. Oleh sebab itu, di dalam pembuatan kebijakan ini terdapat campur tangan presiden dalam pengambilan keputusan penetapan peraturan perundang-undangan. Sehingga penulis tertarik untuk menulis mengenai perbandingan antara sistem pengawasan lembaga KPK di Indonesia dengan sistem pengawasan lembaga sejenis anti korupsi di negara bersistem presidensial dengan perspektif hukum tata negara.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pengawasan di KPK dibandingkan dengan sistem pengawasan lembaga anti korupsi di negara lain bersistem presidensial?
2. Apakah kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan di masing-masing negara dibandingkan dengan kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan KPK di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan di KPK dibandingkan dengan sistem pengawasan lembaga anti korupsi di negara lain bersistem presidensial.

2. Untuk mengetahui apakah kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan lembaga anti korupsi di masing-masing negara dibandingkan dengan kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan KPK di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian berguna untuk memberikan pandangan mengenai perbandingan sistem pengawasan di KPK dengan sistem pengawasan lembaga anti korupsi di negara yang bersistem presidensial dengan persepektif Hukum Tata Negara.
2. Secara teoritik berguna untuk menambah wawasan dan ilmu mengenai perbandingan yang diteliti, secara praktis berguna untuk memberi kritik dan masukan terhadap kebijakan kepada pemerintah.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Lembaga Independen**

Lembaga Independen merupakan istilah umum di sistem pemerintahan yang digunakan oleh para pakar serta sarjana hukum tata negara dalam menentukan lembaga yang dibentuk oleh pusat namun bekerja secara independen. Menurut pendapat M. Laica Marzuki, lembaga independen lebih tepat menggunakan istilah *state auxiliary institutions* ketimbang memakai istilah “lembaga negara independen” guna menghindari campur aduk dengan lembaga lain yang memiliki kedudukan di bawah lembaga negara konstitusional.

Munculnya lembaga independen sendiri dikarenakan kecenderungan lembaga negara di dalam melaksanakan tugasnya yang masih belum bisa memuaskan, terlibat permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta masih adanya pengaruh kepentingan kekuasaan.<sup>6</sup> Selain itu, lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya belum bisa memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan yang ada ketika terdapat perubahan dan perbaikan seiring dengan perkembangan demokrasi.

Lahirnya lembaga-lembaga independen atau komisi-komisi negara berfungsi sebagai pengawas terhadap lembaga-lembaga negara yang sudah ada dikarenakan adanya faktor ketidakpercayaan dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya. Hal ini adalah bagian krisis kepercayaan yang muncul di seluruh institusi penegakan hukum Indonesia, mulai dari Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, hingga Kepolisian Negara RI.<sup>7</sup>

Munculnya krisis ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia menyebabkan perlu dibentuknya lembaga independen di dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Lembaga independen di Indonesia yang menangani secara khusus tindak pidana korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). KPK bukan dikategorikan sebagai lembaga negara, tetapi komisi independen yang di dalam melaksanakan

---

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII press, Yogyakarta, 2007, hlm. 169

<sup>7</sup> Nimatul huda, *Sangketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 74

tugasnya memiliki kaitan dengan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) terutama di dalam penyalahgunaan keuangan negara.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan tugasnya untuk memberantas korupsi yang mayoritas memakai uang pribadi maupun uang negara di dalam pelaksanaannya.

KPK memiliki visi “Mewujudkan Indonesia yang bebas Korupsi” yang memiliki arti yang mendalam, hal ini menunjukkan tekad dan niat yang kuat dari KPK untuk memberantas permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Hal ini karena kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai pidana khusus sehingga penanganan dan institusi yang menanganinya juga khusus. Korupsi merupakan kejahatan yang sulit untuk bisa diberantas, terutama di Negara Indonesia yang masih termasuk negara berkembang sehingga masih banyak kepentingan politik dan pribadi yang lebih diutamakan ketimbang kepentingan umum.

Sifat dari kejahatan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan pidana khusus maka pengadilan yang menanganinya pun khusus, yaitu Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Sejarah awal dibentuknya lembaga anti korupsi ini dimulai pada tahun 1999 yang mana dikeluarkannya Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan pada Pasal 43 ayat (1) bahwa dengan waktu paling lambat 2 (dua) tahun semenjak Undang-Undang ini berlaku perlu dibentuk lembaga Komisi Tindak Pidana

---

<sup>8</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 237

Korupsi. Selain di pasal tersebut, dinyatakan pula di Pasal 43 ayat (2) bahwa secara jelas menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas serta wewenang untuk berkoordinasi serta supervisi, yang mana didalamnya termasuk juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Dibentuknya lembaga KPK sendiri adalah sebagai bentuk represif terhadap maraknya tindak pidana korupsi, serta sebagai bentuk upaya preventif supaya ke depannya tindak pidana korupsi bisa berkurang atau bahkan dapat diberantas. Hal ini dikarenakan keberadaan lembaga eksekutif pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi dinilai masih belum bisa dilakukan secara efektif dan efisien.<sup>10</sup> Teori ini didukung pula dengan adanya tanda keikutsertaan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, hal ini diperkuat dengan adanya pemberitaan di media massa yang menyatakan bahwa kasus tindak pidana korupsi seringkali tidak jelas ujung akhir penanganannya. Selain itu sering terjadi juga SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) terhadap kasus yang sudah memiliki bukti korupsi yang kuat. Serta yang paling mengecewakan ketika publik dikejutkan dengan hasil vonis persidangan yang mengecewakan dan mengindahkan rasa keadilan terhadap

---

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Cetk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 69

<sup>10</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Cetk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm 377

masyarakat.<sup>11</sup> Sehingga dengan dibentuknya KPK sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia diharapkan dapat mengurangi atau bahkan memberantas tindak pidana korupsi yang masih merajalela di Indonesia.<sup>12</sup>

Berdasarkan alasan dibentuknya lembaga KPK, dapat diharapkan dengan tujuan pembentukannya bisa mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebelumnya masih belum bisa diberantas oleh penegak hukum yang sudah ada. Hal ini dikarenakan masih ada kepentingan di dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum yang ada, sehingga penanganannya akan lebih sulit dan akan lebih memandang bulu terhadap siapa yang menjadi pelaku korupsi.<sup>13</sup>

Mengenai kewenangan dan tugas lembaga KPK sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK sendiri merupakan lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain di dalam melaksanakan tugasnya. Lembaga KPK dibentuk pada tahun 2002 dengan Pimpinan KPK yang terdiri dari lima orang yang terdiri dari satu orang ketua yang merangkap anggota KPK dan empat orang wakil ketua yang juga merangkap menjadi anggota.

---

<sup>11</sup> M. Abdul Kholiq, "Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No. 26 Vol 11 Mei 2004, hlm. 31

<sup>12</sup> Bibit Samad Rianto, *Undang-undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi*, Komisi Yudisial, Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 467-479

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Cetk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 26-27

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan di dalam Pasal 6 bahwa KPK memiliki lima kewenangan di dalam pemberantasan Korupsi. Kewenangan tersebut yaitu :

1. Melakukan kerkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindakan pemberantasan korupsi.
2. Melakukan supervisi dengan instansi yang memiliki wewenang penanganan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara.

Supaya kelima tugas KPK tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh KPK, maka di dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai kewenangan-kewenangan hukum yang diatur di dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya yang dilakukan KPK di dalam melakukan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan instansi lain maka KPK diberikan kewenangan yang tertulis di Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu :

1. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan dan penututan tindak pidana korupsi.

2. Menetapkan sistem laporan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
4. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

## **2. Pengawasan Lembaga**

Istilah pengawasan dilihat dari aspek kehidupan sehari-hari baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat merupakan istilah yang tidak sulit untuk diartikan. Pengawasan sendiri berasal dari kata dasar “awas” yang mana pengawasan berarti sebuah kegiatan berupa mengawasi. Sedangkan bila melihat dari istilah di Bahasa Inggris, pengawasan disebut dengan *controlling* yang mana bila diterjemahkan menjadi istilah pengendalian dan pengawasan sehingga pengertiannya menjadi lebih luas daripada istilah pengawasan. Sehingga menurut beberapa ahli, membuat pengertian pengawasan tidaklah mudah karena untuk memberikan sebuah definisi pengawasan memerlukan batasan yang tepat dalam membentuk sebuah pengertian. Hal ini karena para ahli memiliki bermacam-macam

rumusan, meskipun pada dasarnya rumusan yang dibuat berdasarkan tata bahasa.<sup>14</sup>

Menurut pendapat dari S.P. Siagian, pengertian pengawasan yaitu sebuah proses pengamatan dari sebuah pelaksanaan dari seluruh kegiatan sebuah organisasi atau lembaga yang tujuannya untuk menjamin supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya.<sup>15</sup> Sedangkan menurut pendapat dari Sarwoto, pengawasan merupakan sebuah kegiatan manajer guna mengusahakan supaya pekerjaan yang dilakukan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan target yang diinginkan.<sup>16</sup> Berdasarkan pengertian yang dinyatakan oleh Sarwoto, dikatakan secara jelas bahwa subjek yang melakukan pengawasan ataupun fungsi pengawasan yaitu seorang manajer yang mana standar atau tolak ukur yang diberikan yaitu “rencana yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan target yang diinginkan”. Sehingga bisa ditelaah maka kegiatan yang dilakukan yaitu untuk mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, bukan sebuah pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.

Pemerintah sebagai pelaksana kegiatan negara memiliki tugas umum serta tugas pembangunan, selain tugas tersebut pemerintah juga memiliki

---

<sup>14</sup> Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 18

<sup>15</sup> S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung Jakarta, 1990, hlm. 107

<sup>16</sup> Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm.

tugas untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia sehingga pemerintah harus memiliki peran di dalam perkembangan social, ekonomi serta kesejahteraan masyarakat umum. Sehingga di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah maupun sebuah lembaga, diperlukan adanya pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pengawasan ini sendiri bertujuan supaya kemungkinan adanya kelalaian, pemborosan, penyimpangan dan segala perbuatan yang menyalahi peraturan bisa dicegah dan dikontrol supaya tujuan dari sebuah lembaga bisa berjalan sesuai dengan keinginan dan bisa mencapai target yang diinginkan.

Sebuah pengawasan lembaga yang apabila dilaksanakan dengan baik, maka tujuan dan target yang diinginkan sebuah lembaga pun akan terwujud dengan baik. Sebuah pengawasan merupakan aspek penting di dalam pengelolaan lembaga karena bagi seorang pemimpin sebuah lembaga pemerintah mengawasi jalannya pelaksanaan lembaga yang dipimpinnya merupakan bentuk tanggung jawab seorang pemimpin di dalam mengelola lembaga yang dia pimpin. Pengawasan sendiri bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang maupun kebocoran informasi di suatu lembaga.<sup>17</sup>

Jenis dari pengawasan sendiri terbagi menjadi bermacam-macam, yaitu:

1. Pengawasan fungsional, biasa berada di dalam sebuah lembaga maupun sebuah organisasi;

---

<sup>17</sup> Victor M. Situmorang , *Op.cit.*, hlm. 67-69

2. Pengawasan masyarakat, dilakukan oleh masyarakat yang merupakan warga negara;
3. Pengawasan administratif, dilakukan dengan bentuk berupa pendataan di dalam pelaksanaan sebuah tugas;
4. Pengawasan teknis, pengawasan yang sifatnya berkaitan dengan pekerjaan teknis;
5. Pengawasan pimpinan, yang dilakukan oleh seorang pemimpin suatu organisasi maupun sebuah lembaga;
6. Pengawasan barang, yaitu pengawasan terhadap suatu barang untuk menjamin keselamatan barang tersebut;
7. Pengawasan jasa, merupakan pengawasan yang dilakukan seseorang maupun badan untuk mengawasi kualitas dari sebuah jasa yang diberikan;
8. Pengawasan internal, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh para pihak internal dari sebuah lembaga atau organisasi; dan
9. Pengawasan eksternal, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar atau eksternal dari sebuah lembaga atau organisasi.<sup>18</sup>

Namun sebagaimana yang diketahui di Indonesia, pengawasan lembaga dapat digolongkan menjadi lebih sempit lagi tergantung dengan unit kerja yang diawasi :

1. Lembaga pengawas eksternal, berdasarkan yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari jenis kelembagaan negara yaitu : eksekutif, yudikatif, legislatif dan auditif.
2. Lembaga pengawas internal, berdasarkan jenisnya maka jenis pengawasan ini masuk ke dalam ruang lingkup lembaga eksekutif maupun lembaga pemerintahan.
3. Lembaga pengawasan masyarakat, sesuai dengan namanya pengawasan ini bekerja diluar lingkup bidang pemerintahan maupun kekuasaan negara namun perannya tidak kalah penting karena pengawasannya dilakukan oleh anggota masyarakat yang tergabung di dalam sebuah organisasi kemasyarakatan seperti organisasi mahasiswa yang peduli akan pemberantasan korupsi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 186-188

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 210-211

### 3. Sistem Presidensial

Secara umum bentuk pemerintahan negara yang ada di dunia terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan badan pekerja atau referendum.<sup>20</sup> Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang mana dianut oleh Negara Republik Indonesia, yang mana di dalam perbedaan dengan sistem parlementer yaitu di aspek hubungan penyelenggaraan tugas antara legislatif dengan eksekutif.

Salah satu ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yaitu presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada legislatif atau pembuat peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat dari Soehino<sup>21</sup>, di dalam sistem pemerintahan presidensial, terdapat perbedaan yang memisahkan tugas dari badan legislatif dengan badan eksekutif. Diantaranya yaitu badan eksekutif memiliki tugas yang harus dilaksanakan dan badan eksekutif tersebut tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif namun bertanggung jawab kepada rakyat. Seperti halnya pada badan legislatif, badan legislatif memiliki tugas untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mana hal tersebut tidak dipertanggung jawabkan kepada rakyat karena badan legislatif ini merupakan badan perwakilan dari rakyat.

---

<sup>20</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hlm. 252

<sup>21</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 249

Sehingga di dalam sistem pemerintahan ini terdapat pemisahan diantara tugas legislatif dan eksekutif, sehingga apabila terdapat ketidaksetujuan antara badan legislatif sebagai pembuat peraturan dan badan eksekutif sebagai pelaksana maka pihak yang menjadi penengah yaitu badan yudikatif.<sup>22</sup>

Sistem pemerintahan presidensial juga memiliki sistem bahwa presiden dapat memilih menteri-menteri yang akan membantu presiden di dalam pelaksanaan tugas dan kebijakannya. Menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada presiden di dalam melakukan tugasnya. Selain itu badan legislatif tidak dapat memberhentikan menteri yang dipilih presiden apabila menteri yang dipilih oleh presiden tidak menyetujui kebijakan yang dibuat oleh badan legislatif. Hal ini dikarenakan hanya presiden yang dapat mencopot jabatan para menteri tersebut.

Masa jabatan di dalam sistem pemerintahan presidensial sendiri terbilang stabil dikarenakan memiliki jangka waktu yang pasti di dalam pemilihannya dan masa jabatannya. Tidak seperti yang ada di sistem parlementer yang mana badan eksekutif sendiri memiliki ketergantungan terhadap keinginan parlemen. Sehingga ini merupakan salah satu kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial.

---

<sup>22</sup> Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 253-254

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan memakai metode penelitian hukum secara normative, yang bisa diuraikan menjadi:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan cara meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dibangun yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan di dalam penelitian ini yaitu memakai metode pendekatan komparasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang ada di berbagai negara mengenai sistem pengawasan lembaga anti korupsi yang kemudian akan dibandingkan dengan sistem pengawasan lembaga anti korupsi di Indonesia.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang akan diteliti yaitu pengaturan sistem pengawasan di lembaga anti korupsi yang diatur di peraturan perundang-undangan di berbagai negara di dunia yang memiliki sistem pemerintahan presidensial, yaitu Filipina, Uruguay, dan Meksiko. Pemilihan ketiga negara tersebut sebagai negara pembanding beralaskan karena tingkat korupsi di negara tersebut lebih rendah ketimbang tingkat korupsi di Indonesia.

#### **4. Metode Analisis Data**

Metode di dalam menganalisis data penulis memakai teknik analisis kualitatif yang mana data yang sudah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan serta penjelasan, kemudian akan dilakukan komparasi antara peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan negara yang akan dibandingkan disertai dengan argumentasi yang ditulis dari hasil penelitian sendiri.

#### **5. Bahan Hukum**

Bahan hukum dari penelitian normatif data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh di ruang dan waktu yang terbatas. Bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah didalam pembuatan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi), dan perjanjian internasional. Bahan hukum tersebut terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literasi atau buku yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari:
  - 1) Buku atau dokumen yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
  - 2) Makalah-makalah pada seminar maupun pertemuan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan itikad pra kontra.
  - 3) Hasil penelitian, arsip, dan data-data lain yang dipublikasikan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa adalah kamus, bahan dari internet yang bisa memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **G. Sistem Penulisan**

Sistem dari penelitian ini akan disusun dalam bentuk empat bab yang antara bab pertama hingga bab akhir akan disambungkan menjadi satu kesatuan pemikiran yang sistematis.

**Bab I (Pendahuluan)** merupakan kerangka pikir yang menjawab mengapa penelitian ini dilakukan dan perlu dilakukan, serta mengenai bagaimana teknik pendekatan penelitian ini dan sistematika penulisan penelitian ini.

**Bab II (Tinjauan Umum)** berisi tinjauan umum tentang penjelasan lembaga negara, komisi negara dan sistem pemerintahan presidensial.

**Bab III (Penelitian)** berisi kajian pembahasan perbandingan dari sistem pengawasan lembaga anti korupsi di Indonesia dengan sistem pengawasan lembaga anti korupsi di negara lain.

**Bab IV (Penutup)** berisi tentang kesimpulan dan saran atas permasalahan perbandingan sistem pengawasan lembaga anti korupsi Indonesia dengan sistem pengawasan lembaga anti korupsi di negara lain.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP LEMBAGA NEGARA, KOMISI NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

#### A. Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan unsur penting di dalam menjalankan sebuah negara karena memiliki peran penting di dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Istilah lembaga negara dibedakan dari istilah kata organ, lembaga swasta, lembaga masyarakat atau yang biasa disebut dengan Organisasi Non Pemerintahan yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *Non-Government Organization*. Lembaga negara sendiri terbagi menjadi tiga ranah kekuasaan, yang secara teori memiliki tugas di ranah legislatif, eksekutif serta yudikatif.<sup>23</sup>

Konsep dari lembaga negara apabila dilihat dari kamus Hukum Belanda-Indonesia berarti *staatsorgaan* yang berarti alat perlengkapan negara.<sup>24</sup> Pengertian lembaga bila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip di dalam buku milik Jimly Asshidiqie, istilah lembaga berarti asal mula atau bakal, bentuk asli, acuan, ikatan, badan atau organisasi yang memiliki tujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap keilmuan atau melakukan suatu usaha dan pola perilaku mapan yang terdiri

---

<sup>23</sup> Jimly Asshidiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 27.

<sup>24</sup> Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta, Djambatan, 2002, hlm. 390.

dari interaksi sosial yang berstruktur.<sup>25</sup> Dengan demikian lembaga memiliki tugas dan peran penting di dalam pola kehidupan masyarakat yang luas karena memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan social yang diatur oleh undang-undang.

Dewasa ini, perkembangan lembaga negara berkembang begitu pesat di berbagai negara termasuk Indonesia. Teori *trias politica* yang dicetuskan oleh pemikir politik Montesquieu dirasa tidak bisa sepenuhnya relevan sebagai rujukan hukum tata negara yang dituntut mengikuti perkembangan zaman. Hal ini karena teori *trias politica* di dalam pelaksanaan dari ketiga fungsi lembaga negara terkadang tidak sepenuhnya bisa dipraktekkan baik di pemerintah pusat maupun daerah. Baik di dalam pelaksanaan fungsi dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak jarang terdapat hubungan antara cabang kekuasaan, bahkan sering bisa saling bersentuhan dan mengendalikan kekuasaan satu sama lain yang biasa disebut dengan *check and balance*.<sup>26</sup> Hal ini terbukti dengan keikutsertaan lembaga eksekutif di dalam pelaksanaan pembuatan undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Keikutsertaan lembaga eksekutif di dalam membentuk undang-undang merupakan bentuk terwujudnya *check and balance* yang berguna supaya undang-undang yang disahkan nanti tidak

---

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Jimly Asshiddiqie , *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2004, hlm. 60-61.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan..., Op. Cit.*, hlm. 37

menuai pro dan kontra antara lembaga pembuat undang-undang dan pelaksana dari undang-undang sendiri.

Lembaga negara sendiri ada yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, ada yang terbentuk karena Undang-Undang, serta ada yang terbentuk berdasarkan peraturan yang lebih rendah lagi. Terdapat pula lembaga-lembaga negara yang memiliki *constitutional importance* yang sama dengan lembaga negara yang disebutkan di dalam UUD 1945. Meskipun di dalam prakteknya lembaga-lembaga negara tersebut hanya diatur dengan Undang-Undang sehingga belum tentu dikategorikan sebagai lembaga tinggi negara tapi tetap merupakan lembaga negara karena memiliki tingkat derajat konstitusional yang sama.

Hierarki dari kedudukan lembaga negara tergantung dari tingkatan lembaga negara itu diatur. Lembaga negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi yang memiliki kedudukan yang paling tinggi, sedangkan lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan hierarki yang lebih rendah. Perbedaan kedudukan lembaga negara di dalam pemerintahan memiliki faktor yang mempengaruhi kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga.<sup>27</sup> Sehingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bisa mengatur mengenai kewenangan dan tugas lembaga negara di atasnya.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 37.

Namun peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi dapat mengatur lembaga negara yang hierarkinya lebih rendah sepanjang tidak bertentangan atau bertabrakan dengan tugas dan wewenang lembaga negara di atasnya.

### **1. Perkembangan Lembaga Negara**

Perkembangan lembaga negara tidak jauh kaitannya dengan perkembangan dari konstitusi sebuah negara, Indonesia yang sekarang adalah negara republik pada awal perkembangan dasar negaranya sudah beberapa kali berganti. Mulai dari berlakunya UUD 1945, kemudian berubah menjadi Konstitusi RIS 1949, lalu berubah lagi menjadi UUDS 1950, hingga kembali lagi ke UUD 1945. Selama perubahan konstitusi tersebut terdapat perbedaan-perbedaan kebijakan lembaga di dalam membuat sebuah produk hukum maupun di dalam pelaksanaan kewenangan dan kekuasaannya. Selain itu terdapat pula perubahan istilah yang digunakan di dalam penyebutan lembaga negara atau penyelenggara negara.

Penyebutan istilah lembaga negara yang ada di Konstitusi RIS 1949 berbeda dengan pemakaian istilah di UUD 1945 yang mana memakai istilah “alat-alat perlengkapan federal” yang terdiri dari 6 perlengkapan yaitu Presiden, menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawasan Keuangan. Sedangkan di dalam UUDS 1950, istilah yang dipakai adalah “alat-alat perlengkapan negara” yang hanya terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, menteri-

menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Kemudian setelah UUDS 1950 kembali lagi ke UUD 1945, namun di UUD 1945 sendiri belum ada penjelasan istilah lembaga namun justru masih memakai istilah “badan” seperti yang dipergunakan dalam penyebutan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Kemudian istilah lembaga negara baru muncul dan digunakan ketika MPRS mengubah istilah badan menjadi lembaga, istilah lembaga juga konsisten ada di setiap putusan yang dikeluarkan oleh MPR.

Hingga pada tahun 1999, dilakukan amandemen pertama UUD 1945 yang merubah kekuasaan MPR serta pemberian batas pada kekuasaan Presiden. Perubahan konstitusi ini memiliki dampak juga terhadap lembaga-lembaga negara baik kekuasaannya maupun jumlah lembaga negara yang ada. Salah satu lembaga yang mengalami perubahan paling besar adalah MPR, salah satu perubahan yang paling mendasar yaitu MPR yang sebelumnya merupakan lembaga tertinggi negara sekarang menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Selain MPR, muncul juga lembaga-lembaga baru yang mana sifatnya independen atau tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain baik lembaga eksekutif maupun legislatif.

## **2. Kedudukan Lembaga Negara**

Setiap lembaga negara diatur oleh dasar hukumnya masing-masing yang terdapat hierarki di setiap kedudukan masing-masing

lembaga negara. Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie di buku berjudul "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, terdapat 3 (tiga) lapis lembaga negara.<sup>28</sup>

Lembaga negara lapis pertama adalah Lembaga Tinggi Negara. Lembaga Tinggi Negara merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan langsung yang diatur di dalam UUD 1945. Merupakan sekumpulan lembaga negara yang paling utama di dalam pembentukan pemerintahan Indonesia. Lembaga yang masuk ke dalam Lembaga Tinggi Negara yaitu Presiden beserta Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA dan BPK.

Kemudian lembaga negara lapis kedua yaitu lembaga yang juga disebutkan di dalam UUD 1945. Lembaga negara lapis kedua biasa disebut dengan Lembaga Negara saja. Lembaga Negara yang mendapatkan kewenangan dari UUD 1945 yaitu Menteri Negara, TNI, Kepolisian Negara, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudisial, Bank Sentral dan Komisi Pemilihan Umum. Selain disebutkan di dalam UUD 1945, ada pula lembaga yang mendapatkan kewenangan hanya dari undang-undang. Lembaga-lembaga tersebut adalah Komnas Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Konsil Kedokteran Indonesia, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 105-107

Terakhir, lembaga negara lapis ketiga yaitu lembaga negara yang dasar hukum kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Kelompok lapis ketiga ini merupakan organ dari konstitusi yang mana keberadaannya diatur atas kehendak presiden. Jadi apabila presiden ingin membubarkan lembaga tersebut, maka presiden berwenang untuk melakukannya. Lembaga yang termasuk lembaga lapis ketiga tersebut adalah Badan Ekonomi Kreatif, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Ketahanan Nasional dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Selain lembaga-lembaga tersebut, lembaga daerah termasuk lembaga lapis ketiga yang mana diatur di dalam BAB VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaga daerah melingkupi Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota dan DPRD Kota.

### **3. Lembaga Negara Dalam Perspektif Islam**

Lembaga negara di dalam pemerintahan Islam tidak jauh dari kaitannya dari pemerintahan Khalifah pasca meninggalnya Rasul. Pada zaman Khalifah, suatu wilayah kekuasaan Islam haruslah diatur dengan jelas siapa pemimpinnya dan siapa yang akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan negara. Terutama pada saat awal pembentukan Negara Madinah pasca Rasul hijrah dari Kota Mekkah,

ketika awal masuknya Rasul ke Madinah kemudian membuat kelompok masyarakat yang kemudian menjadi sebuah negara yang mana Rasul menjadi pemimpin negara tersebut. Setelah terbentuknya Madinah sebagai sebuah negara maka diperlukannya pemerintahan serta lembaga-lembaga yang berwenang melaksanakan tugas negara.

Pemerintah dalam pelaksana negara, merupakan organisasi yang memiliki kewajiban untuk melindungi serta mewujudkan hak-hak setiap individu yang tinggal di negara tersebut. Islam sendiri sudah menetapkan hak-hak setiap individu dalam berkehidupan sosial maupun beragama. Sehingga peran dari negara inilah yang bertujuan untuk mewujudkan hal-hak yang sudah ditetapkan oleh Islam. Setidaknya ada 3 (tiga) macam lembaga negara dalam Islam yang dapat mewujudkan hak-hak individu para umat muslim. Ketiga lembaga tersebut adalah Majelis Taqin (Lembaga Legislatif), Majelis Tanfidz (lembaga Eksekutif), dan Majelis Qadla (Lembaga Yudikatif).

#### **a) Majelis Taqin**

*Majlis Taqin* atau di dalam bahasa hukum lembaga legislatif, merupakan lembaga yang bertugas menjadi “lembaga penengah dan pemberi fatwa”. Hal ini dikarenakan negara yang dibentuk di dalam membuat regulasi, tidak boleh bertentangan dengan syariat maupun ketentuan yang sudah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Sehingga *Majlis Taqin* harus merupakan orang-orang yang memang

berkompeten dalam membuat keputusan maupun paham mengenai hukum-hukum Islam. Oleh sebab itu setiap pemerintahan Islam pasti memerlukan adanya segolongan Ulama' ahli *ijtihad* yang berkompeten dan menguasai ketetapan hukum terhadap masalah dan persoalan baru tentang kemaslahatan dan kebutuhan manusia.<sup>29</sup> Seperti yang disebutkan di dalam Q.S. Al-Ahzab Ayat 36 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ<sup>٣٦</sup> وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا (الأحزاب : ٣٦)

“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.”

Surah di Al-quran sendiri sudah mengatakan bahwa di dalam pembuatan kebijakan di dalam pelaksanaan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sudah diatur di dalam Syariat Islam. Di dalam pelaksanaan pemerintah, keadaan sosial-politik dapat berubah-ubah sesuai perkembangan zaman, sedangkan

---

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, cetakan kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 47-48

sebagaimana yang diketahui bahwa syariat sendiri memberikan penjelasan yang tidak detail dan terkadang bersifat umum untuk semua kebutuhan masyarakat yang begitu banyak dan berubah di dalam kehidupan sosial.<sup>30</sup> Sehingga peran Ulama' ahli *ijtihad* inilah yang menjadi penghubung antara ketetapan syariat dengan ketetapan baru yang akan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### **b) Majelis Tanfidz**

Setelah negara mengeluarkan kebijakan yang sudah diatur maka negara memerlukan adanya lembaga eksekutif yang tugasnya melaksanakan kebijakan tersebut. Di dalam pemerintahan Negara Islam, *Majlis Tanfidz* bertugas melaksanakan pedoman-pedoman yang disampaikan di dalam Al-quran dan *As-Sunnah* dan memberikan persiapan bagi masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman tersebut untuk dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri dari *Majlis Tanfidz* dalam Negara Islam ini berbeda dengan lembaga eksekutif yang berada di negara yang bukan menganut pemerintahan Islam. Penggunaan kata *ulul amri* dan *umara* dipergunakan masing-masing di dalam Al-Quran dan Hadits untuk menyatakan *Majlis Tanfidz*.<sup>31</sup> Di dalam

---

<sup>30</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, cetakan kedua, Mizan, Bandung, 1993, hlm. 247

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Op. Cit*, hlm 251

melaksanakan tugasnya, *Majlis Tanfidz* dikepalai oleh seorang Amir atau pemimpin tertinggi yang mengepalai lembaga tersebut. Sehingga seorang Amir memiliki kekuasaan yang luas di dalam lembaga ini, sehingga sangat banyak sekali tugas yang dilakukan oleh seorang Amir. Untuk meringankan tugas dari seorang Amir maka seorang Amir diperbolehkan menyerahkan sebagian tugas negara kepada pejabat pemerintah yang berada di tingkat bawahnya dan bekerja langsung di bawah seorang Amir.

**c) Majlis Qadla**

Keadilan merupakan hal yang dijunjung tinggi di dalam Islam. Keadilan tersebut diwujudkan dalam membuat kebijakan yang nantinya akan berguna demi kemaslahatan umum dan kehidupan masyarakat. Namun terkadang tidak semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menyelesaikan masalah sosial di masyarakat sendiri. Sehingga diperlukannya *Majlis Qadla* yang berwenang di lingkup yudikatif yang mana di dalam terminologi hukum Islam disebut dengan istilah *qadla* yang maknanya pengakuan atau kedaulatan *de jur* dari Allah SWT. Seperti di awal Islam mendirikan wilayah kekuasaannya, Rasulullah SAW sendiri yang menjadi hakim bagi umatnya dan melaksanakan fungsi ini dengan selaras dengan hukum yang ditetapkan oleh Syariat Islam. Hal ini menjadi dasar orang-orang yang tidak punya pilihan alternatif lain kecuali mendasarkan keputusan berdasarkan hukum

Allah SWT yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.<sup>32</sup> *Majlis Qadla* sendiri yang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi yuridis bertugas untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang ada di dalam masyarakat, mencegah hal yang sekiranya dapat merugikan masyarakat, maupun mengatasi perselisihan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, baik Khalifah, pejabat maupun pegawai. *Majlis Qadla* sendiri apabila diselaraskan dengan perkembangannya maka sudah seharusnya memiliki kemandirian yudikatif yang mana menjamin adanya perdamaian dalam suatu negeri antara pemerintahan negara dengan masyarakat.

## **B. Komisi Negara**

Komisi negara atau bisa disebut juga sebagai lembaga non-struktural dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tujuannya untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan. Hal ini merupakan upaya agar tidak ada urusan politik atau pribadi di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang suatu komisi, karena apabila ada pengaruh dari kepentingan suatu kekuasaan maka sifat dari independen komisi tersebut menjadi hilang. Pentingnya sifat independen sebuah komisi negara menandakan bahwa suatu penanganan kasus yang sedang ditangani oleh lembaga tersebut tidak ada pengaruh dari ketiga lembaga kekuasaan. Dengan demikian sudah wajar

---

<sup>32</sup> Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, cetakan pertama, Yayasan Al-Amin, Jakarta, 1984, hlm. 26

apabila komisi negara yang bersifat independen tidak bisa diintervensi oleh ketiga lembaga kekuasaan karena struktur kewenangan yang berbeda.

### **1. Makna Independen Di Komisi Negara**

Semua komisi negara pada dasarnya sama-sama memiliki karakteristik yang sama yaitu bersifat independen, yang tujuannya untuk terhindar dari pengaruh kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Awal mula tujuan dibentuknya komisi negara bertujuan untuk menunjang kinerja lembaga legislatif, eksekutif serta yudikatif dengan harapan supaya ketiga lembaga kekuasaan tersebut tidak menyimpang dari tugas dan wewenangnya. Apabila melihat pendapat dari Jimly Ashiddiqie<sup>33</sup>, sifat independen dari komisi negara muncul dikarenakan kewenangannya berada di luar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya meskipun komisi negara menjalankan undang-undang sebagai dasar hukum tugas dan wewenangnya, ia sama sekali tidak ikut campur urusan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Begitu pula lembaga kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak bisa ikut campur urusan komisi negara karena komisi negara sifatnya hanya sebagai pembantu pelaksana dalam menjalankan pemerintahan .

---

<sup>33</sup> Jimly Ashiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar 14-18 Juli 2003, dikutip dari Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004, e-book, hlm. 124

Sifat independen di dalam komisi negara ini menandakan adanya eksistensi dan fungsi yang diatur di luar dari konstitusi, namun terdapat juga komisi negara yang eksistensi dan fungsinya diatur di dalam konstitusi. Seperti di Afrika Selatan, di Pasal 181 ayat (1) Konstitusi Afrika Selatan terdapat *Human Right Comission, Comission for the Promotion and Protection of the Right of Cultural, Religious and Linguistic Communities, Commission for Gender Equality*, dan *Electoral Comission* yang tertulis di dalam konstitusi. Sedangkan di Pasal 75 Konstitusi Thailand, tertulis bahwa negara wajib memberikan sejumlah anggaran biaya untuk komisi independen seperti *Election Commission, Ombudsmen, National Human Right Commission, National Counter Corruption Commission* dan *State Audit Commission*. Dua negara tersebut hanya contoh negara yang mengatur dasar hukum komisi negara di dalam konstitusi, bukan berarti semua komisi independen pasti diatur di dalam konstitusi.<sup>34</sup>

Apabila melihat pendapat dari William F. Fox, suatu komisi negara dinyatakan sebagai lembaga independen apabila di dalam pengaturannya dinyatakan secara tegas di dalam suatu undang-undang dan terdapat pengaturan bahwa presiden diberi batasan supaya tidak bebas dalam memutuskan pemberhentian pimpinan dari komisi

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 125

tersebut.<sup>35</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedudukan komisi negara berada di hierarki yang lebih rendah dari lembaga eksekutif yaitu presiden, namun tetap tidak bisa presiden seenaknya mengintervensi komisi tersebut untuk memberhentikan pemimpin dari jabatan yang sedang ia pegang.

Komisi negara yang dinyatakan sebagai lembaga independen oleh berbagai kalangan termasuk di dalam organ lapis kedua yang menurut pendapat Mahfud M.D. di dalam makalahnya<sup>36</sup>, bisa berasal dari undang-undang yang dikeluarkan dan bukan berasal dari UUD 1945. Sebagai contoh, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ada juga KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi negara ini dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan karena merupakan lembaga negara lapis dua yang mana lembaga lapis pertama adalah lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945.

## **2. Macam-Macam Komisi Negara**

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 126

<sup>36</sup> Mahfud M.D., *Politik Hukum Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara, keynote speech*, yang disampaikan pada dalam Konferensi Hukum Tata Negara Fakultas Universitas Andalas, 11-13 September 2015, dikutip dari Laurensius Arliman Simbolon, *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang Dasar Negaran Republik Indonesia Tahun 1945)*, Cetakan Pertama, Deeplublish, Yogyakarta, 2019, e-book, hlm. 26.

Komisi negara sendiri rata-rata dibentuk berdasarkan undang-undang yang tingkatnya masih lebih rendah dari UUD 1945. Meskipun pada prakteknya tidak semua komisi negara dibentuk oleh undang-undang tapi dibentuk dengan dasar hukum UUD 1945. Setidaknya terdapat lebih dari 10 komisi negara yang ada di Indonesia yang tidak bisa disebutkan dan dijelaskan satu per satu. Di dalam sub judul ini hanya dibahas jenis-jenis komisi negara yang memiliki peran penting dalam pemerintahan dan sering terdengar di telinga masyarakat.

**a) Komisi Yudisial (KY)**

Sesuai dengan namanya, KY merupakan komisi negara yang wewenangnya ada di ranah yudisial. KY merupakan lembaga mandiri yang mana anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, hal ini didasarkan pada Pasal 23B ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pada umumnya kewenangan dari KY hanya ada dua yang juga diatur di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yaitu :

1. Memberi usulan pengangkatan hakim agung.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

**b) Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Demokrasi di Indonesia diwujudkan dengan diadakannya pemilu setiap 5 tahun sekali, agar pemilu bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak ada kecurangan dalam pemilihan suara maka

diperlukannya komisi khusus yang mengurus pemilihan umum. Seluruh pemilihan umum di Indonesia diadakan oleh KPU. Sejarah KPU dibentuk terjadi pada tahun 1999, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Kebijakan mengenai pemilihan umum sendiri sudah berkali-kali diubah, kebijakan terakhir mengenai pemilihan umum sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dari tugas, kewenangan dan kewajiban dari KPU.

Tugas dari KPU diatur di dalam Pasal 12 Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :

- (a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- (b) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPI Kabupaten/Kota, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPLSN;
- (c) Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- (d) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan Pemilu;
- (e) Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- (f) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- (g) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- (h) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPRD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- (i) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- (j) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- (k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- (l) Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang dari KPU yaitu di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang berbunyi :

- (a) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLSN;
- (b) Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- (c) Menetapkan Peserta Pemilu;
- (d) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- (e) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- (f) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- (g) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- (h) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- (i) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- (j) Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPLSN, dan Sekretaris Jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (k) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- (l) Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota dari KPU berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdiri dari 7 (tujuh) orang, untuk

KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau (7) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sendiri ditentukan berdasarkan luas wilayah, penduduk dan jumlah wilayah administratif. Masa jabatan dari keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan bisa dipilih satu masa jabatan lagi berdasarkan Pasal 10 ayat (9).

**c) Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

KPAI merupakan komisi negara yang memiliki tingkat kedudukan yang sama dengan komisi negara. Awal pembentukan dari KPAI dimulai berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang disahkan pada jaman kekuasaan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 20 Oktober 2002, KPAI dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak.<sup>37</sup> Namun pada tahun 2014 muncul perubahan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) yang mana menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap hak perlindungan anak maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, disebutkan juga di dalam pasal tersebut bahwa KPAI

---

<sup>37</sup> <https://www.kpai.go.id/profil>, Diakses terakhir tanggal 26 Maret 2020

merupakan lembaga yang bersifat independen. Mengenai keanggotaan dari KPAI sendiri diatur di dalam Pasal 75.

Anggota dari KPAI dijelaskan di dalam Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang mana terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota yang mana dipilih berdasarkan unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak. Mengenai pengangkatan serta pemberhentian anggota dari KPAI, diserahkan kepada kebijakan Presiden disertai dengan pertimbangan DPR dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan bisa dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, tugas dan wewenang dari KPAI berbunyi :

- (1) Melakukan sosialisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Dengan tugas yang sudah diberikan oleh undang-undang, tujuan utama dari dibentuknya KPAI adalah untuk mewujudkan efektivitas dari penyelenggaraan perlindungan anak supaya anak Indonesia lebih berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

**d) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)**

Dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri serta independen yang memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lain yang fungsinya untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan serta melakukan mediasi hak asasi manusia.<sup>38</sup> Tujuan dari dibentuknya Komnas HAM yaitu supaya hak asasi manusia di Indonesia bisa berkebang dengan kondusif dan efektif, serta mencegah agar terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan diadakannya pengadilan ad hoc mengenai pelanggaran HAM berat.

Selain fungsi dari Komnas HAM, kewenangan dari Komnas HAM juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana berwenang untuk

---

<sup>38</sup> <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>, Diakses terakhir tanggal 26 Maret 2020

menyelidiki kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk kategori pelanggaran berat. Di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komnas HAM melakukan penyelidikan dengan membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM sendiri dan juga merekrut dari masyarakat.

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1), Anggota dari Komnas HAM terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih DPR berdasarkan usulan Komnas HAM serta Presiden meresmikan para anggota selaku Kepala Negara. Pemimpin Komnas HAM sendiri terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih oleh anggota Komnas HAM dengan jabatan 5 (lima) tahun dan bisa dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

**e) Komisi Pemberantasan Korupsi**

KPK terbentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai komisi negara, KPK bersifat independen di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang mana terbebas dari kekuasaan manapun. Hal ini supaya ketika KPK hendak memeriksa kasus yang sedang ditangani, bisa dilaksanakan dengan lincer dan tidak terkena pengaruh kekuasaan lain maupun kepentingan pihak lain selain KPK.

KPK memiliki visi “Bersama Elemen Bangsa, Mewujudkan Indonesia Bersih Dari Korupsi”. Terdengar seperti hal sepele namun

di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK seringkali dihadap oleh berbagai macam halangan. Baik seperti kepentingan para tersangka korupsi yang ingin mempersulit penyelidikan maupun penyidikan. Badan legislatif yang hendak membatasi bahkan mengurangi kekuasaan KPK sehingga mempersulit KPK di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Namun sampai sekarang KPK sendiri masih eksis memberantas korupsi walaupun banyak rintangan yang dihadapi.

Mengenai tugas, wewenang serta kewajiban KPK, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pada tahun 2019, terdapat perubahan kedua undang undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terutama di Pasal 3 yang sekarang berbunyi :

”Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dala melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”

Terjadi perbedaan yang mana terdapat penambahan kata “rumpun kekuasaan eksekutif” yang berarti KPK sendiri yang sebelumnya tidak masuk ke dalam rumpun eksekutif justru dimasukkan ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Namun dalam hal ini, meskipun KPK masuk ke dalam rumpun kekuasaan

eksekutif, bukan berarti KPK bisa diintervensi oleh Presiden selaku pemimpin tertinggi kekuasaan eksekutif. Justru dipertegas lagi bahwa meskipun KPK sudah masuk ke dalam ranah kekuasaan eksekutif, KPK masih bersifat Independen dan tidak bisa diintervensi dari kekuasaan manapun bahkan dari Presiden.

KPK sendiri terdiri dari 5 (lima) anggota Dewan Pengawas yang dipilih dan diangkat oleh Presiden, dan bisa dipilih lagi dengan 1 (satu) kali periode masa jabatan. Sedangkan Pimpinan dari KPK terdiri dari 5 (lima) orang anggota yang juga merangkap menjadi anggota KPK, 1 (satu) anggota menjadi Ketua, sedangkan 4 (empat) anggota lainnya menjadi Wakil ketua KPK yang mana ketua dan wakil ketua KPK bersifat kolektif dan kolegial.

### **C. Teori Sistem Pemerintahan Presidensial**

Negara di dalam menjalankan tugasnya sudah pasti memerlukan sebuah sistem di dalam menjalankan pemerintahan. Sebuah sistem pemerintahan, pada dasarnya merupakan sebuah hubungan erat antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif.<sup>39</sup> Sehingga di dalam pelaksanaannya, tidak jauh erat dengan suatu tatanan pemerintahan yang saling bergantung satu sama lain dan memiliki pengaruh di dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Seringkali terdapat pula *check and*

---

<sup>39</sup> Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati*, cetakan pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 10

*balance* antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif berupa perbedaan politik demi berkembangnya pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Macam-macam sistem pemerintahan sendiri begitu banyak di dunia, terdapat latar belakang yang berbeda-beda di dalam terbentuknya suatu sistem pemerintahan. Dengan begitu banyak latar belakang politik di dunia, penerapan sistem presidensial di beberapa negara sendiri bisa berbeda-beda. Salah satunya di Perancis, sistem presidensial di sana mengalami beberapa perubahan. Salah satunya muncul konsep baru sistem semi presidensial, yang mana bisa disebut sistem presidensial campuran atau *mixed system*. Sistem pemerintahan ini mengambil titik temu antara presidensial dengan sistem parlementer. Presiden di dalam sistem pemerintahan campuran masih mempertahankan fungsi sebagai kepala pemerintahan serta fungsi kepala negara. Akan tetapi ada perbedaan berupa pembagian kekuasaan dengan perdana menteri yang mana memunculkan *dual executive system*.<sup>40</sup> Berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial yang hanya murni Presiden menjalankan pemerintahan yang juga dibantu oleh kabinet Presiden. Indonesia yang merupakan sebuah negara republik, menganut sistem presidensial yang murni yang tidak mengambil titik temu antara sistem presidensial dengan sistem parlementer.

---

<sup>40</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 48

## 1. Pengertian Presidensial

Sistem presidensial atau bisa disebut juga dengan sistem kongresional, adalah sistem pemerintahan yang berada di negara bersistem republik. Sistem presidensial dipimpin oleh presiden yang merupakan kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dan dipilih melalui pemilihan umum. Tidak seperti sistem parlementer, sistem presidensial terdapat pemisahan kekuasaan yang mana kekuasaan legislatif tidak bisa menjatuhkan pemerintahan. Sehingga terdapat pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif.

Pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif ini merupakan salah satu sifat yang utama di dalam sistem pemerintahan presidensial. Di dalam kekuasaan eksekutif, Presiden menjadi pemegang tertinggi di dalam kekuasaan tunggal dan tertinggi. Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie<sup>41</sup>, sistem presidensial memiliki 9 (sembilan) karakter yaitu :

- a) Adanya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif.
- b) Presiden merupakan eksekutif tunggal yang tidak terbagi dan hanya ada di presiden dan wakil presiden.
- c) Presiden mengangkat para menteri-menteri yang merupakan pembantu presiden atau merupakan bawahan yang bertanggung jawab kepada presiden.
- d) Anggota parlemen tidak boleh menduduki posisi jabatan eksekutif dan anggota eksekutif juga tidak bisa menduduki posisi legislatif.

---

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, cetakan kedua, Buana Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 316

- e) Presiden tidak bisa memaksa dan membubarkan parlemen.
- f) Berlaku prinsip supremasi konstitusi yang mana pemerintah eksekutif memiliki tanggung jawab terhadap konstitusi.
- g) Eksekutif memiliki tanggung jawab kepada rakyat yang merupakan kedaulatan tertinggi di sebuah negara.
- h) Kekuasaan bersifat tersebar tidak secara terpusat.

Karakteristik lain dari sistem pemerintahan presidensial yaitu presiden memilih serta mengangkat menteri-menteri yang kemudian menjadi anggota kabinet presiden, para menteri-menteri kemudian mengambil peran penting di dalam pelaksanaan kebijakan dari presiden karena merupakan perpanjangan tangan presiden. Kabinet dari presiden tidak bergantung kepada lembaga legislatif, termasuk pula menteri dalam kabinet boleh tidak sependapat dengan lembaga legislatif. Karakteristik sistem presidensial juga bisa dilihat dalam sudut pandang pola hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, yang mana di dalam pemilihan lembaga legislatif maupun eksekutif bersifat terpisah. Sehingga presiden maupun lembaga legislatif dipilih secara terpisah satu dengan yang lain. Selain itu sistem presidensial membawa ciri kuat di dalam pemisahan kekuasaan yang mana lembaga legislatif dan eksekutif memiliki sifat independen satu sama lain.<sup>42</sup>

## **2. Sejarah Presidensial di Indonesia**

Sejarah sistem presidensial di Indonesia bermula pada awal kemerdekaan Indonesia. Dimulai ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan pada 18 Agustus 1945 bahwa Indonesia

---

<sup>42</sup> Saldi Isra, Op. Cit, hlm. 40

menganut sistem presidensial karena dirasa memiliki keseimbangan antara nilai kapitalisme dan sosialisme yang sedang bergejolak pada waktu itu. Selain itu faktor keberagaman suku, budaya dan adat di Indonesia yang membuat penetapan sistem pemerintahan Indonesia menjadi terkesan alot dan lama karena adanya perbedaan pendapat antara Ki Bagus Hadikusumo yang teguh memperjuangkan untuk memasukkan nilai islam di dalam bentuk pemerintahan dan Moh. Hatta yang dianggap terlalu liberal menurut Ki Hadi Hadikusumo.<sup>43</sup>

Dilanjut pada tahun 1949, sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem pemerintahan serikat yang mana merubah konstitusi yang sebelumnya UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS. Dikarenakan merupakan negara serikat maka Indonesia bukan lagi menjadi negara kesatuan dan berubah menjadi negara federal. Efeknya sistem pemerintahan Indonesia kemudian sistem pemerintahan federal yang mana terdapat sistem parlementer. Namun karena adanya delegasi kewenangan keamanan dan politik, justru muncul pemberontakan di Indonesia. Kepentingan politik untuk merubah sistem pemerintahan pada saat itu sangat berkembang dan sangat diberi kekuasaan sehingga kemudian pada tahun 1950 sistem pemerintahan Indonesia memakai

---

<sup>43</sup> Inu Kencana Syafi, *Ilmu Pemerintahan*, cetakan pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 298

UUDS 1950 yang merubah Indonesia menjadi negara kesatuan kembali.<sup>44</sup>

Setelah berlakunya UUDS 1950, muncul kekacauan politik yang mana sistem pemerintahan dalam bidang politik yang digunakan kembali dirubah. Terutama penerapan demokrasi parlementer yang menetapkan bahwa kabinet beserta menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR supaya terdapat proses *check and balance*.<sup>45</sup> Dalam sistem kabinet, parlementer dipilih dari sistem *voting* yang digunakan di dalam pemilu. Rakyat diberi hak untuk ikut dalam kegiatan politik sebagai bentuk kekecewaan seperti dalam bentuk demokrasi. Penerapan UUDS 1950 adalah sebuah cerminan dari keinginan setiak daerah untuk memilih sikap dan pandangan berdasarkan kebebasan yang sebebas-bebasnya. UUDS sendiri diterapkan supaya Indonesia menjadi negara kesatuan namun adanya kendala yaitu konstitusi yang lebih menghendaki otonom daerah.<sup>46</sup> Dikarenakan UUDS hanya bersifat sementara maka sesungguhnya masa peralihan dari UUDS 1950 dari UUD RIS merupakan persiapan konstituante untuk membentuk dan

---

<sup>44</sup> H.R Sri Soemantri, "Sistem Pemerintahan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 44 vol. 6, Mimbar Hukum, 2003, hlm. 23

<sup>45</sup> Paizon Hakiki, "Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Riau, 2014, hlm. 15

<sup>46</sup> Inu Kencana Syafi, *Op.cit*, hlm. 307

menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai pengganti UUDS 1950.

Setelah perjalanan UUDS 1950, kemudian diberlakukan kembali UUD 1945 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isinya yaitu pembubaran konstituante karena dianggap situasi politik pada saat itu tidak karuan yang mana tidak bisa menyiapkan konstitusi Indonesia dan justru memperjuangkan ideologinya masing-masing.<sup>47</sup> Kemudian berlakunya kembali UUD 1945 dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tujuan dari pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tersebut bertujuan untuk mengisi fungsi legislatif yang sudah dibubarkan sehingga tidak terjadi kekosongan pemerintahan. Perubahan yang terjadi setelah dikeluarkannya dekrit presiden yaitu pada sistem parlementer yang sebelumnya diterapkan di Indonesia yang diberikan wewenang khusus dan sangat kuat yang bisa mengangkat perdana menteri dan menjatuhkan pemerintahan dirubah kembali menjadi sistem pemerintahan presidensial yang mana presiden memiliki kewenangan penuh atas jalannya pemerintahan dan menjadi kepala pemerintahan beserta menjadi kepala negara.

---

<sup>47</sup> Paizon Hakiki, *Op.cit.*, hlm. 18

Diterapkannya UUD 1945 kembali merupakan indikasi bahwa sistem pemerintahan Indonesia merupakan gabungan dari sistem parlementer dan presidensial yang mana terlihat tidak adanya pembagian kekuasaan secara tegas terhadap kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif. Terutama pada zaman orde lama, bentuk pemerintahan berupa musyawarah mufakat tapi kekuasaan hanya tertuju pada puncak pemimpin sentral yaitu presiden. Kemudian pada awal orde baru pemilihan umum yang diadakan dipengaruhi oleh sistem politik dari Presiden Soeharto yang terkesan bersifat tirani yang membuatnya berkuasa selama 32 (tiga puluh dua) tahun. Sistem pemerintahan pada zaman sebelum amandemen UUD 1945 justru tidak terkesan seperti sistem presidensial karena belum terkonsentrasi secara penuh. Hal ini karena isi dari UUD 1945 justru lebih condong ke arah semi presidensial. Salah satunya adalah belum dianutnya paham pemisahan kekuasaan namun memakai prinsip pembagian kekuasaan yang ada di dalam sistem parlementer. Hal ini terlihat bahwa presiden memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan Presiden beserta Wakil presiden dipilih oleh MPR bukan oleh rakyat.

Setelah runtuhnya orde baru, UUD 1945 kemudian diamandemen sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Selama perubahan tersebut terdapat perubahan yang berkaitan dengan lembaga negara. Terutama dengan ditekankannya

bahwa Indonesia menganut sistem presidensial yang sebelumnya masih terkesan semi presidensial. Salah satu hasilnya adalah Presiden dan Wakil Presiden sekarang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Kemudian presiden tidak bisa dijatuhkan oleh kekuasaan legislatif tetapi oleh rakyat sendiri dan presiden berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri di kabinetnya.<sup>48</sup> Hal ini menunjukkan corak sistem presidensial di Indonesia lebih dipertegas kembali disbanding sebelum amandemen UUD 1945.

### **3. Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia**

Sistem pemerintahan Indonesia yang dianut sebelum perubahan UUD 1945 apabila menurut pendapat Bagir Manan, ada 2 (dua) pendapat yang sering digunakan. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia merupakan penganut sistem presidensial. Kedua, yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem campuran. Pendapat pertama menyatakan Indonesia mengatur sistem presidensial karena :

- a) Ada kepastian masa jabatan dari Presiden.
- b) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- c) Presiden tidak berwenang membubarkan DPR.

---

<sup>48</sup> H.R Sri Soemantri, *Op.cit.*, hlm. 23

Sedangkan pendapat kedua yang menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan campuran, berpendapat karena Indonesia menganut sistem pemerintahan yang mana karakteristiknya terdapat di sistem pemerintahan presidensial dan terdapat pula di sistem pemerintahan parlementer. Karakteristik yang ada tersebut yaitu presiden memiliki tanggung jawab kepada lembaga perwakilan rakyat atau dalam hal ini merupakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>49</sup> Namun hal tersebut berubah pasca amandemen UUD 1945 yang mana presiden sekarang bertanggung jawab kepada rakyat. Hal ini karena MPR sudah bukan lagi kekuasaan tertinggi di Indonesia namun kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, terutama isi amandemen UUD 1945 yang mempertegas bahwa Indonesia menganut sistem presidensial.

Perubahan di UUD 1945 setelah amandemen sendiri menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif sendiri sudah dipisahkan dengan kekuasaan legislatif. Hal ini terlihat apabila DPR sebagai pelaksana fungsi legislatif menyusun rancangan undang-undang masih tetap dapat mengesahkan meskipun dalam kurun 30 hari presiden tidak menandatangani rancangan undang-undang tersebut. Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menjadi lebih terstruktur secara kekuasaan kelembagaannya sehingga pemerintahan

---

<sup>49</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 78-79

Indonesia secara spesifik terlihat lebih menganut sistem pemerintahan presidensial. Selain itu, dengan perubahan di amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa lembaga negara seperti DPR, Presiden, DPD, MA, MK, KY dan BPK sudah memiliki kewenangan khusus tersendiri yang tidak bisa dicampur aduk.

Penguatan pemisahan kekuasaan yang ada di Indonesia tidak jauh kaitannya dengan dikuatkannya fungsi DPR. Sebelumnya presiden yang kekuasaannya terlampau besar yang kemudian dikurangi dan memperkuat fungsi DPR merupakan penegasan secara jelas sistem presidensial di Indonesia. DPR selain menjadi lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi pengawasan yang menjadi bentuk control terhadap fungsi kekuasaan eksekutif. Hal ini menimbulkan proses *check and balance* antara DPR dengan presiden. Selain itu terdapat fungsi pengesahan yang bertujuan untuk mengesahkan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh eksekutif yang mana bisa berupa ratifikasi perjanjian maupun perjanjian dengan negara lain. Penegasan berupa fungsi dan wewenang legislatif dengan eksekutif yang dipertegas dan dipisahkan menunjukkan penerapan sistem presidensial murni yang dianut oleh Indonesia.

## **BAB III**

### **Perbandingan Sistem Pengawasan KPK Indonesia dengan Berbagai Negara**

#### **A. Sistem Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia**

Pengawasan merupakan salah satu bentuk manajemen dari berjalannya suatu lembaga. Dilaksanakannya pengawasan bertujuan supaya suatu lembaga bisa berjalan dengan baik dan tidak melakukan tindakan diluar kewenangan yang sudah diatur di dalam suatu undang-undang. KPK yang merupakan suatu lembaga yang bersifat independen<sup>50</sup>, terbebas dari adanya intervensi terhadap segala macam kekuasaan yang ada di pemerintahan. Namun di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa sekarang KPK masuk ke dalam ranah kekuasaan eksekutif. Perubahan yang menyebabkan masuknya KPK sebagai bagian dari eksekutif menjadikan KPK berada di bawah kekuasaan Presiden sebagai lembaga tertinggi kekuasaan eksekutif. Hal ini menimbulkan banyak polemik di kalangan rakyat Indonesia, karena seharusnya lembaga yang bersifat independen tidak boleh berada di bawah lembaga lain. Namun beberapa pendapat lain menyatakan bahwa tanpa adanya pengawasan di dalam sebuah penegakan hukum, bisa dimungkinkan lembaga tersebut

---

<sup>50</sup> Lihat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

melakukan tindakan diluar kewenangannya atau melakukan tindakan sewenang-wenang. Oleh sebab itu lembaga legislatif DPR membuat pengaturan baru bahwa untuk mengawasi pelaksanaan tugas KPK maka dibentuklah Dewan Pengawas yang nantinya mengawasi tugas dari KPK. Meskipun dengan dimunculkannya Dewan Pengawas masih dipertanyakan kekuasaan dan posisinya di dalam lembaga KPK.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum ada ketentuan jelas siapa yang mengawasi kinerja dan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Hal tersebut dapat dilihat yang mana tertulis di Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi :

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Disebutkan di pasal tersebut KPK hanya bertanggung jawab kepada publik dan memberikan laporan kepada Presiden, DPR dan BPK. Belum ada ketentuan yang jelas siapa yang mengawasi kinerja dan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Bahkan dengan disebutkannya tanggung jawab KPK terhadap publik atas pelaksanaan tugasnya belum menunjukkan secara jelas siapakah yang mengawasi tugas KPK. Hal itu karena KPK hanya memiliki tanggung jawab informasi kepada publik yang mana tidak semua pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dapat diketahui oleh khalayak

publik karena ada keterbatasan informasi yang harus dijaga oleh KPK. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dibentuklah Dewan Pengawas yang mana bertugas untuk mengawasi segala tindakan pelaksanaan tugas dan wewenang dari KPK. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan pengaturan yang lebih jelas bagaimana tugas dan fungsi Dewan Pengawas di KPK serta bagaimana kedudukan dari Dewan Pengawas di dalam struktur organisasi di KPK.

Dibentuknya Dewan Pengawas di dalam undang-undang baru tentang KPK ini menimbulkan banyak polemik di masyarakat maupun di kalangan para pakar hukum tata negara, terutama menimbulkan banyak pendapat yang berbeda. Ada yang berpendapat dengan perubahan undang-undang kedua menjadikan kewenangan KPK menjadi terbatas dan membuat KPK tidak jadi lembaga independen lagi. Seperti pendapat yang dikatakan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Trisno Raharjo di dalam sidang *Judicial Review* Undang-Undang tentang KPK di MK, bahwa dengan keberadaan Dewan Pengawas sendiri menyalahi Pasal 50 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi pada sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003. Hal ini dikarenakan berdasarkan konvensi Anti-Korupsi PBB yang sudah diratifikasi, dinyatakan bahwa untuk ketentuan perizinan berdasarkan Pasal 50 seharusnya ijin KPK

diajukan kepada pengadilan<sup>51</sup>. Sedangkan posisi Dewan Pengawas sendiri bukan berada di lingkup peradilan namun merupakan bagian dari KPK yang mana posisinya ada diatas Ketua KPK.

Mengenai posisi Dewan Pengawas sendiri di dalam struktur organisasi KPK masih belum diatur secara rinci di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, hal ini karena Dewan Pengawas secara kewenangannya berada diatas posisi Ketua KPK karena salah satu tugasnya mengawasi Ketua KPK namun secara struktur organisasi Dewan Pengawas belum jelas dimana posisinya. Apabila melihat pengaturan dari kedudukannya di dalam struktur organisasi KPK, berdasarkan pengaturan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dewan Pengawas memiliki posisi yang lebih tinggi dari Pimpinan KPK. Hal ini ditunjukkan pada Pasal 37B ayat (1) huruf d sampai f yang berbunyi :

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
  - e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
  - f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Kewenangan yang diberikan kepada Dewan Pengawas ini

menunjukkan bahwa Dewan Pengawas memiliki kedudukan lebih tinggi dari Pimpinan KPK. Hal ini dapat dilihat karena setiap tindakan yang

---

<sup>51</sup> Indriyani Astuti, *Keberadaan Dewan Pengawas KPK Menyalahi Konvensi Anti-Korupsi PBB*, terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/328257-keberadaan-dewan-pengawas-kpk-menyalahi-konvensi-anti-korupsi-pbb>, Diakses terakhir tanggal 15 Juli 2020

dilakukan KPK yang merupakan tanggung jawab dari Pimpinan KPK dan pegawai KPK, diawasi dan dikontrol oleh Dewan Pengawas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sehingga bisa dikatakan Dewan Pengawas berada posisi tertinggi struktur organisasi KPK yang mana seharusnya Dewan Pengawas memiliki kewajiban untuk memimpin arah tujuan dari KPK, sedangkan di dalam realitanya yang melaksanakan tugas untuk mengarahkan arah tujuan dari KPK masih diberikan kepada Ketua KPK. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan posisi Dewan Pengawas di dalam KPK selain karena Dewan Pengawas memiliki hak untuk memberhentikan atau memberikan sanksi kepada Pimpinan KPK maupun pegawai KPK apabila melakukan sebuah pelanggaran baik pelanggaran kode etik ataupun peraturan perundang-undangan. Meskipun di dalam undang-undang ini hanya menjelaskan bahwa Dewan Pengawas berwenang untuk menindaklanjuti laporan masyarakat berupa melakukan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran, namun sejatinya atas keinginan Presiden yang mana bisa menjatuhkan sanksi atau bahkan menurunkan Pimpinan dari KPK.

Permasalahan di dalam peletakkan posisi Dewan Pengawas di dalam KPK dikarenakan posisi dari Dewan Pengawas melebihi dari kedudukan Ketua KPK. Sedangkan secara fungsi Dewan Pengawas hanya mengawasi Ketua KPK dan pegawai KPK dan tidak punya kewenangan untuk memimpin KPK itu sendiri. Sehingga adanya kerancuan posisi dari Dewan Pengawas itu sendiri, akan lebih baik apabila ingin mengawasi KPK maka Dewan Pengawas bisa berasal dari struktur lembaga lain atau dibuatkan lembaga

khusus independen yang mana posisinya lebih tinggi dari KPK. sehingga akan lebih jelas mengenai posisi dari pengawasan tersebut.

Munculnya Dewan Pengawas di dalam stuktur organisasi KPK menyebabkan setiap pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh KPK harus berdasarkan persetujuan oleh Dewan Pengawas. Dibentuknya Dewan Pengawas di KPK sendiri bertujuan untuk mengawasi tugas dan wewenang dari KPK, baik dalam memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.<sup>52</sup> Dengan demikian bisa disebutkan bahwa Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK karena setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan ijin dari Dewan Pengawas. Selain pemberian ijin kepada KPK, Dewan Pengawas juga berhak untuk menindaklanjuti pelanggaran dan memeriksa apabila Pimpinan KPK melakukan pelanggaran kode etik. Sehingga setiap tindakan Pimpinan KPK sekarang berada dibawah langsung pengawasan Dewan Pengawas. Selain itu, Dewan Pengawas juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kerja Pimpinan KPK dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sehingga apabila terdapat kekurangan di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Peimpin KPK, Dewan Pengawas berhak untuk memberikan kritik dan saran untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya untuk tahun berikutnya.

---

<sup>52</sup> Lihat, Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 37B ayat (2), Dewan Pengawas juga memiliki kewenangan untuk menyusun laporan hasil kerja KPK yang dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan hasil kinerja KPK tersebut kemudian diberikan kepada Presiden dan juga DPR sebagai bentuk hasil pengawasan yang dilakukan terhadap KPK. Di dalam pelaksanaan pengawasan tugas KPK sendiri, Dewan Pengawas diberi hak untuk membentuk organ pelaksanaan tugas yang mana prosedurnya diatur di dalam Peraturan Presiden. Dewan Pengawas sendiri terdiri dari 5 (lima) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota. Meskipun di dalam undang-undang tersebut tidak mengatur dengan jelas apakah ketua dari Dewan Pengawas juga merangkap jabatan juga sebagai anggota. Pemilihan anggota Dewan Pengawas sendiri berdasarkan pilihan yang ditetapkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden<sup>53</sup>. Pilihan dari calon yang akan menjadi Dewan Pengawas berasal dari unsur pemerintah pusat dan unsur masyarakat. Kemudian Presiden yang berhak untuk mengangkat dan menetapkan ketua dan anggota dari Dewan Pengawas.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas juga termasuk di dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh KPK. Pada proses penyidikan sendiri, Dewan Pengawas berhak untuk memberikan atau tidak memberikan izin untuk melakukan penggeledahan maupun penyitaan suatu barang

---

<sup>53</sup> Lihat, Pasal 37E ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

meskipun memiliki dugaan yang kuat. Hal ini diatur di dalam Pasal 47 yang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 KPK diperbolehkan melakukan penggeledahan dan penyitaan hanya berdasarkan bukti permulaan yang kuat dan boleh dilakukan tanpa meminta izin dari Ketua Pengadilan seperti yang diatur di dalam KUHAP. Di dalam pemberian izin sendiri, Dewan Pengawas maksimal memberikan izin atau tidak memberikan izin dalam kurun waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pengajuan izin permohonan yang dilakukan secara tertulis<sup>54</sup>.

Pada pengajuan tertulis izin penggeledahan serta penyitaan sendiri, dituliskan nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga yang akan digeledah dan disita. Hal ini memberikan tugas yang lebih berat kepada KPK, karena KPK sebelum harus melakukan penyegelan dahulu supaya mengamankan barang bukti yang ada di lapangan. Hal ini dikarenakan adanya pengajuan izin penggeledahan dan penyitaan, apabila KPK belum memiliki izin dari Dewan Pengawas maka meskipun melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan), KPK belum boleh menyita barang bukti yang ada di lapangan apabila belum mengajukan izin penyitaan kepada Dewan Pengawas. Hal ini yang menurut penulis merupakan kelemahan dari pengaturan di undang-undang ini. Dikarenakan KPK belum bisa melakukan penyitaan terhadap barang yang ditemukan dan tidak diduga-duga ada di dalam penggeledahan lapangan sehingga menyebabkan KPK harus

---

<sup>54</sup> Lihat, Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

mengajukan dan menunggu dahulu izin yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Sedangkan para pelaku Koruptor biasanya akan melakukan hal apa saja untuk menghilangkan alat bukti supaya tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini yang ditakutkan para penyidik KPK, barang bukti yang seharusnya sudah bisa disita justru terlambat disita oleh Penyidik KPK karena proses pengajuan izin kepada Dewan Pengawas yang berpotensi memperlambat penyitaan barang bukti.

## **B. Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi Filipina, Meksiko, Chili dan Uruguay**

### **1. Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi Filipina**

Filipina merupakan negara bersistem presidensial yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Negara ini memiliki pengadilan khusus kasus korupsi yang tertua di dunia<sup>55</sup> bernama *Sandiganbayan*. *Sandiganbayan* merupakan lembaga pengadilan khusus pidana dan perdata yang melibatkan praktik suap dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan karyawan. *Sandiganbayan* sendiri dibentuk berdasarkan *Presidential Decree No. 1486 of the 1973 Constitution*<sup>56</sup> sebagai bentuk keseriusan pemerintah

---

<sup>55</sup> Matthew Stephenson, "Specialised anti-corruption courts: Philippines", *U4 Brief*, Edisi Juli 2016 No. 3, U4, 2016, hal. 1

<sup>56</sup> [https://lawphil.net/statutes/presdecs/pd1978/pd\\_1486\\_1978.html](https://lawphil.net/statutes/presdecs/pd1978/pd_1486_1978.html), diakses terakhir tanggal 14 September 2020 pukul 21.25

dalam memberantas korupsi. Lembaga ini setara dengan *Court of Appeals* atau juga bisa disebut dengan *Hukuman ng Apelasyon* yang berarti Pengadilan Banding dalam Bahasa Indonesia. *Sandiganbayan* sendiri merupakan pengadilan tertinggi kedua setelah *The Supreme Court* atau *Kataas-taasang Hukuman* yang berarti Mahkamah Agung dalam Bahasa Indonesia. Sehingga secara hierarki *Sandiganbayan* memiliki kedudukan dibawah Mahkamah Agung. Karena *Sandiganbayan* termasuk ranah kekuasaan yudikatif maka lembaga ini berwenang untuk mengadili pejabat maupun karyawan yang melakukan tindak pidana suap maupun korupsi.

*Sandiganbayan* sendiri terdiri dari seorang Hakim Ketua dan 14 (empat belas) Hakim Asosiasi yang ditunjuk oleh Presiden. Sebelumnya Hakim Asosiasi *Sandiganbayan* terdiri dari 8 (delapan) hakim namun dirubah menjadi 14 (empat belas) hakim berdasarkan *Presidential Decree No. 1606, as amended by R.A. NO. 7975 and R.A. NO. 8249*<sup>57</sup>. Dalam dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, *Sandiganbayan* tidak diawasi secara khusus karena ada sifat independensi yang melekat padanya. Namun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya, berdasarkan *Section 13*, dinyatakan bahwa *Sandiganbayan* wajib untuk memberikan laporan kepada Presiden Filipina dalam kurun waktu dua bulan sejak anggaran akhir tahun. Oleh

---

<sup>57</sup> [https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1997/ra\\_8249\\_1997.html](https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1997/ra_8249_1997.html), diakses terakhir kali tanggl 14 September 2020 pukul 21.30

sebab itu, Presiden memiliki kewenangan untuk mengawasi Sandiganbayan namun pengawasannya hanya dilakukan setelah pelaksanaan tugas dan wewenangnya sudah selesai, bukan dilakukan pada saat pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan *Presidential Decree No. 1486 of the 1973 Constitution*, Sandiganbayan hanya memiliki kewenangan untuk mengadili kasus suap dan korupsi, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan. Dikarenakan dalam tahap penyelidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh lembaga lain. Lembaga yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan yaitu Ombudsman Filipina atau di disebut dengan *Tanodbayan ng Pilipinas*. *Tanodbayan* sendiri memiliki kewenangan eksekutif untuk membawa perkara suap dan korupsi kepada *Sandiganbayan*.<sup>58</sup> Hal ini dikarenakan *Tanodbayan* merupakan lembaga yang berwenang di dalam pelayanan masyarakat, sehingga apabila terdapat laporan adanya tindak pidana suap maupun korupsi maka *Tanodbayan* yang berwenang untuk menindaklanjuti dan memeriksa pejabat maupun karyawan yang dilaporkan serta melindungi pelapor dari segala tuntutan. Tertulis di dalam *Section 17 Republic Act No. 6770 "An Act Providing For The Functional And Structural Organization Of The Office Of The Ombudsman And For Other Purposes"* yang menyatakan bahwa

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 2

pelapor dibebaskan dari segala tuntutan dengan diberikan kekebalan hukum apabila memiliki dan memproduksi dokumen atau bukti lain yang diperlukan untuk pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh *Tanodbayan*<sup>59</sup>.

*Tanodbayan* sendiri terdiri dari Ketua *Tanodbayan*, 1 (satu) wakil keseluruhan dan masing-masing satu wakil untuk *Luzon*, *Visayas*, dan *Mindanao*. Kantor dari *Tanodbayan* sendiri berdasarkan *Section 3*, meliputi Kantor Wakil Keseluruhan, Kantor Wakil *Luzon*, Kantor Wakil *Visayas*, Kantor Wakil *Mindanao*, Kantor Wakil Angkatan Bersenjata, dan Kantor Jaksa Penuntut Khusus. Selain itu Presiden dapat menunjuk Deputi lain apabila diperlukan, karena Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Ketua *Tanodbayan* beserta wakilnya. Masa jabatan dari Ketua *Tanodbayan* dan wakilnya sendiri yaitu 7 (tujuh) tahun tanpa pengangkatan kembali. Tugas dan wewenang dari *Tanodbayan* sendiri diatur di dalam *Section 15. Powers, Functions and Duties, Republic Act No. 6770 "An Act Providing For The Functional And Structural Organization Of The Office Of The Ombudsman And For Other Purposes"*. Isinya bahwa *Tanodbayan* memiliki kewenangan untuk menyelidiki serta menuntut kasus yang diajukan oleh siapapun. Baik dari pegawai pemerintahan maupun karyawan swasta. Selain itu *Tanodbayan* berhak untuk mengarahkan petugas yang bersangkutan

---

<sup>59</sup> [https://www.ombudsman.gov.ph/docs/republicacts/Republic\\_Act\\_No\\_6770.pdf](https://www.ombudsman.gov.ph/docs/republicacts/Republic_Act_No_6770.pdf), diakses tanggal 14 September 2020 pukul 21.42

untuk mengambil tindakan yang mana bersangkutan terhadap kasus korupsi. Sehingga *Tanodbayan* punya kewenangan terhadap pengambilan dokumen sebagai bukti, mencegah terjadinya tindakan yang melawan hukum, serta mengarahkan petugas yang terkait untuk mengambil tindakan tepat terhadap pejabat publik maupun karyawan. *Tanodbayan* juga dapat meminta bantuan dan informasi yang diperlukan untuk lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tanggung jawabnya. Selain itu *Tanodbayan* juga dapat memberikan rekomendasi pencabutan, penangguhan, menurunkan, mendenda, atau mengadili pejabat publik maupun karyawan yang bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Pengawasan yang dilakukan oleh *Tanodbayan* sendiri berasal dari dalam struktur organisasi *Tanodbayan*, yang mana dilakukan oleh Ketua *Tanodbayan* mengenai kontrol terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan *Tanodbayan*. Mengenai prosedur pelaksanaan pengawasan sendiri, Ketua *Tanodbayan* memberikan mandat kepada Kantor Wakil Keseluruhan dalam pelaksanaan pengawasan dan mengatur operasional dari berbagai kantor di bawah Kantor *Tanodbayan*. Sistem pengawasan yang diterapkan di *Tanodbayan* sendiri berasal dari pengawasan pimpinan tertinggi terhadap bawahan pelaksana tugas dan wewenangnya. Namun, setiap wakil dari *Tanodbayan* juga memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya pada bidangnya masing-masing. Apabila pegawai atau

bahawan di *Tanodbayan* terbukti melakukan tindakan melawan hukum maupun melanggar kode etik maka akan dicopot maupun dihukum. Namun pengawasan yang diterapkan sendiri hanya sebatas pengawasan terhadap kinerja tugas dan wewenangnya, Ketua *Tanodbayan* tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi segala aspek bidang yang ada di kewenangan *Tanodbayan* sehingga diberikanlah mandate kepada para wakil *Tanodbayan*.

## **2. Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi Meksiko**

Meksiko merupakan negara yang berada di Amerika Selatan, berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Merupakan negara dengan Bahasa Nasional Spanyol, dikarenakan Negara Spanyol pernah menduduki Meksiko hampir 3 abad. Pemberontakan terhadap Spanyol menyebabkan Meksiko merdeka pada tahun 1810 yang berarti Meksiko sudah merdeka sejak lama. Meksiko sendiri awalnya dipimpin oleh kekaisaran Meksiko namun kemudian berubah menjadi republik setelah kekaisaran Meksiko runtuh.

Meksiko sendiri merupakan negara republik, memiliki sistem anti korupsi yang bernama *Sistema Nacional Anticorrupción* atau disingkat menjadi SNA. Dilatarbelakangi dari tahun 1990-an, Meksiko berupaya menghilangkan korupsi yang merajalela dan dilakukan secara

sistematis oleh para pejabat Meksiko<sup>60</sup>. Kemudian dibentuklah SNA yang mana merupakan sebuah sistem yang mana SNA sendiri bisa dikatakan memiliki sistem yang sedikit rumit karena terdapat banyak lembaga yang mengurus bidang suap dan korupsi. SNA adalah sebuah sistem dimana lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengurus bidang korupsi bekerja sama dalam hal ini berkoordinasi satu sama lain demi tujuan *check and balance* dalam membasmi korupsi yang dilakukan secara sistematis oleh para pejabat Meksiko.

Tidak seperti Indonesia yang secara umum dalam pembentukan kebijakan hukumnya dibentuk oleh DPR dan KPK yang menjadi pelaksana kebijakan tersebut. Sistem pemberantasan yang diterapkan oleh Meksiko memiliki sistem yang memungkinkan adanya partisipasi dari pihak pemerintahan Meksiko, masyarakat sipil, dan juga lembaga akademis yang ada di Meksiko untuk memberantas korupsi.<sup>61</sup> Hal ini karena SNA memiliki sistem koordinasi antara pihak yang berwenang baik dari 3 (tiga) tingkat pemerintahan dan juga masyarakat sipil. Tujuan dari sistem ini supaya masyarakat dapat memberi control terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko serta

---

<sup>60</sup> *Antecedentes*, terdapat dalam [https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema\\_Nacional\\_Anticorrupti%C3%B3n](https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_Anticorrupti%C3%B3n), diakses pada 28 April 2020 pukul 21.39

<sup>61</sup> *Normatividad aplicable al SNA y en materia anticorrupción*, terdapat dalam <https://sna.org.mx/transparencia/>, diakses pada 20 April 2019 pukul 08.32

adanya koordinasi antar lembaga dalam membentuk mekanisme pemberantasan korupsi yang akan diterapkan.

Meksiko sendiri merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial, namun negara Meksiko bukan negara kesatuan namun negara federasi. Dikarenakan negara federasi, maka Meksiko memiliki negara bagian yang mana memiliki otonomi hukum yang berbeda-beda. Untuk mengatasi perbedaan kebijakan di masing-masing negara bagian maka untuk urusan pemberantasan suap dan korupsi diatur oleh satu undang-undang nasional, yaitu Keputusan Hukum Umum Sistem Antikorupsi Nasional, Hukum Umum Tanggung Jawab Administratif, dan Hukum Organik Pengadilan Federal Peradilan Administratif atau di dalam Bahasa Spanyol disebut "*Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa*" yang diterbitkan oleh Lembaga Resmi Federasi Pemerintahan Meksiko pada 18 Juli 2016<sup>62</sup>. Di dalam kebijakan tersebut diatur bagaimana mekanisme antar lembaga berkoordinasi dalam memberantas suap dan korupsi. Setidaknya terdapat 4 (empat) bagian yang ikut serta di dalam SNA yang aktif

---

<sup>62</sup> [https://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5445048&fecha=18/07/2016](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445048&fecha=18/07/2016), diakses terakhir kali pada 14 September 2020 pukul 21.44

membentuk kebijakan dan melakukan evaluasi terhadap koordinasi antar lembaga dalam memberantas suap dan korupsi.

Bagian-bagian dari SNA tersebut adalah Komite Koordinasi Sistem Antikorupsi Nasional atau disebut *El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción* yang bertanggung jawab atas koordinasi antar lembaga dalam melaksanakan program anti korupsi yang ditentukan berdasarkan di Pasal 8 Keputusan Hukum Umum Sistem Antikorupsi Nasional, Hukum Umum Tanggung Jawab Administratif, dan Hukum Organik Pengadilan Federal Peradilan Administratif. Kemudian terdapat Komite Partisipasi Warga atau disebut dengan *El Comité de Participación* yang mana merupakan lembaga yang terdiri dari 5 warga negara yang dipilih menjadi wakil rakyat negara dalam kontribusi pembentukan hukum dan mekanisme pemberantasan korupsi. Bagian selanjutnya adalah Komite Pemerintahan Sistem Kontrol Nasional atau disebut dengan *El Comité Rector del Sistema Nacional Fiscalización* yang merupakan lembaga yang bertugas dalam menetapkan tindakan dan mekanisme dalam berkoordinasi diantara para anggotanya dalam lingkup kekuasaan mereka masing-masing. Terdiri dari Kantor Audit Unggulan Federasi, Sekretariat Fungsi Publik dan tujuh anggota yang terdiri dari pemegang Audit Lokal atau Pengawas Negara<sup>63</sup>. Bagian terakhir dari SNA adalah

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

Sistem Antikorupsi Lokal atau disebut dengan *Los Sistemas Locales Anticorrupción*. Merupakan sistem anti korupsi yang dimiliki oleh 32 (tiga puluh dua) negara bagian yang kemudian setiap negara bagian mengkoordinasi antara kebijakan yang diterapkan di negara bagian tersebut dengan kebijakan anti korupsi nasional.

Mengenai sistem pengawasan dalam penegakan hukum anti korupsi sendiri tidak dilakukan oleh lembaga khusus, hal ini dikarenakan di dalam SNA hanya terdapat sistem koordinasi antar lembaga yang mana tanpa adanya lembaga tertinggi yang mengawasi setiap tindakan penegakkan suap dan korupsi. Namun untuk pengawasan dari penegakkan kebijakan anti korupsi, dilakukan dengan dibentuknya Sistem Inspeksi Nasional atau *El Sistema Nacional de Fiscalización* atau disingkat menjadi SNF dalam Bahasa Meksiko yang tujuannya untuk meninspeksi atau membuat evaluasi kinerja penegakkan sistem anti korupsi. Sistem ini diatur di dalam Pasal 37 sampai Pasal 47 Keputusan Hukum Umum Sistem Antikorupsi Nasional, Hukum Umum Tanggung Jawab Administratif, dan Hukum Organik Pengadilan Federal Peradilan Administratif. Sistem ini terdiri dari kerjasama koordinasi antara lembaga yang beranggota Audit Unggulan Federasi, Sekretariat Fungsi Publik, Badan Inspeksi Lokal dan Sekretariat Mitra. Kewenangan dari Sistem Inspeksi Nasional sendiri tidak semata-mata dilakukan oleh satu pihak lembaga karena di dalam sistem ini terdapat 4 (empat) macam lembaga yang mana saling

bekerja sama. Terutama Sistem Inspeksi Nasional bukanlah sebuah lembaga individu namun sebuah sistem yang mana dijalankan oleh berbagai perwakilan lembaga lain yang berwenang mengawasi ada tidaknya tindak pidana suap dan korupsi.

Sistem Inspeksi Nasional sendiri tidak mengatur mengenai bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penegakkan kebijakan anti korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam KPK namun sekedar memberikan mekanisme umum dan tujuan dari diadakannya sistem ini. Tertulis di Pasal 37, tujuan dari sistem ini yaitu untuk menetapkan tindakan dan mekanisme koordinasi para anggotanya dalam ruang lingkup kekuasaannya masing-masing. Terlebih dikarenakan Meksiko terdiri dari 32 negara bagian maka tidak ada pengaturan khusus bagaimana sistem pengawasan yang diberikan karena setiap negara bagian memiliki kebijakannya masing-masing. Berdasarkan Pasal 45, para anggota dari Sistem Inspeksi Nasional melakukan identifikasi area audit atau inspeksi dan sekedar melakukan pengawasan umum terhadap program tahunan dan kepatuhan terhadap cara berkoordinasi. Sedangkan untuk pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh para penegak hukum diawasi oleh masing-masing pimpinan lembaga anti korupsi masing-masing negara bagian yang nantinya hasilnya akan diberikan kepada Komite Koordinasi. Sehingga apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh

para penegak hukum seperti bertindak sewenang-wenang ataupun diluar kewenangannya nantinya akan dilaporkan oleh masing-masing pimpinan lembaga yang hasilnya menjadi bentuk evaluasi bagi Komite Koordinasi.

Evaluasi yang dilakukan sendiri tidak semata-mata hanya di dalam lingkup para anggota penegak hukum, namun berdasarkan Pasal 45, juga dilakukannya audit atau evaluasi terhadap kebijakan yang ada di masing-masing negara bagian. Dikarenakan Sistem Inspeksi Nasional terdiri dari perwakilan masing-masing lembaga yang mana menegakkan kebijakan anti korupsi. Sehingga koordinasi antar lembaga merupakan hal yang menjadi kunci penting dalam suksesnya mekanisme sistem tersebut. Pelaksanaan dari hasil inspeksi sendiri berdasarkan Pasal 47, di dalam sistem ini para anggota akan melakukan rapat selama 6 (enam) bulan sekali untuk memantau kepatuhan para penegak hukum anti korupsi dan juga yang mana akan dilaporkan kepada Komite Koordinator yang nantinya akan menjadi bentuk evaluasi terhadap mekanisme pemberantasan korupsi.

Berdasarkan sistem yang diterapkan oleh Meksiko, pengawasan dari penegakan hukum anti korupsi tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintahan saja tapi rakyat diikutsertakan dalam pengawasan kinerja para penegak hukum dalam memberantas korupsi. Terutama dalam penegakan hukum yang mana setiap lembaga memiliki wewenang untuk saling berkoordinasi dan mengevaluasi setiap tindakan penegakkan

hukum demi membentuk pemberantasan korupsi yang efektif. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi adanya ketidakjujuran pemerintah dalam menjalankan kebijakan antikorupsi maka di dalam SNA dibentuklah mekanisme yang mana adanya bentuk pengawasan transparan yang disediakan oleh pemerintahan Meksiko. Mekanisme pengawasan tersebut dilakukan oleh rakyat Meksiko sendiri yang mana diberikan sarana dari pemerintah Meksiko berupa publikasi digital yang disebarluaskan oleh pemerintah Meksiko secara konsisten. Bentuk dari sarana tersebut adalah adanya publikasi yang diberikan melalui *platform* atau tempat khusus digital yang bersifat nasional. *Platform digital* ini yang menjadi wadah khusus untuk mengawasi hasil penegakkan yang dilakukan pemerintah yang mana nantinya warga negara yang akan melihat perkembangannya. Hal ini mewujudkan adanya pengawasan transparansi antara warga negara dengan pemerintahan.

*Platform Digital* atau dalam Bahasa Spanyol berarti *Plataforma Digital Nacional* diatur di Pasal 48 sampai Pasal 56, dikelola oleh Sekretariat Eksekutif yang mana memberikan informasi mengenai pelaksanaan sistem anti korupsi Meksiko. Informasi yang disebarkan oleh *Platform Digital* sendiri dapat diakses melalui website dari masing-masing lembaga maupun sistem. Selain informasi yang disebarluaskan melalui *Platform Digital*, di dalam Pasal 56 diatur juga bahwa *Platform Digital* juga memberikan sistem pengaduan administratif maupun

tindakan korupsi yang mana ditentukan oleh Komisi Koordinatif yang akan dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten.

Selain bertujuan agar terdapat peran warga negara yang menjadi bentuk *check and balance* antara pemerintah dan warga negara, terdapat transparansi data yang dipublikasikan oleh pemerintah Meksiko. Hal ini supaya terwujudnya kepercayaan warga negara terhadap pemerintahan. Selain itu, hal ini yang menjadikan bentuk pengawasan karena warga negara dapat mengawasi bagaimana pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan pemberitaan data yang dipublikasikan. Namun untuk pengawasan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak diberikan dalam SNA ini. Hal ini karena pemerintah Meksiko hanya memberikan data akhir sebagai bentuk pertanggung jawaban penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Sehingga apabila terdapat pelanggaran, maka dapat ditindak apabila ada pelaporan mengenai pelanggaran tersebut. Tidak ada pengaturan khusus mengenai pemberian izin maupun pengawasan ketat dalam penegakan hukum.

### **3. Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi Chili**

Chili merupakan negara di Amerika Latin yang tergolong negara dengan tingkat korupsi yang rendah. Negara Chili sendiri sudah menjadi negara maju semenjak tahun 2012 berkat pengembangan sumber daya

alamnya<sup>64</sup>. Hal ini didukung dengan posisi Negara Chili di peringkat nomor 26<sup>65</sup> di dunia, hal ini tidak jauh berkaitan dengan politik kebijakan pemberantasan korupsi yang diterapkan oleh negara Chili. Negara Chili sendiri menganut sistem hukum Kontinental yang mana sama juga diterapkan di Indonesia sehingga memiliki sistem hukum yang hampir sama. Selain itu Negara Chili merupakan kesatuan sehingga kebijakan mengenai hukum tindak pidana suap dan korupsi diatur di dalam satu undang-undang yang bersifat nasional.

Negara Chili mengatur segala undang-undang pidana termasuk pidana suap dan korupsi di dalam *Chilean Criminal Code* atau disebut dengan KUHP sebagai dasar hukum umum masalah kriminal, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana diatur di dalam KUHP. Untuk pengaturan mengenai suap dan korupsi, di dalam KUHP Chili terdapat bab khusus yang mengatur mengenai masalah tersebut yang dinamakan “*de los crímenes y simples delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos*” atau yang disebut dengan “Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pejabat

---

<sup>64</sup> Feby Novalius, *Dibandingkan Korea Indonesia Lebih Cocok Contoh Chili Jadi Negara Maju*, terdapat dalam <https://economy.okezone.com/read/2018/03/08/320/1869707/dibandingkan-korea-indonesia-lebih-cocok-contoh-chili-jadi-negara-maju>, 8 Maret 2019, diakses tanggal 4 Mei 2020 pukul 21.26

<sup>65</sup> <https://id.tradingeconomics.com/chile/corruption-index>, diakses terakhir tanggal 4 Mei 2020 pukul 21.36 WIB

Publik dalam Tugasnya”<sup>66</sup>. Lembaga Legislatif Chili sendiri sudah beberapa kali merubah isi KUHP Chili demi mengikuti perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat publik Chili. Mengenai pengaturan tindak pidana suap dan korupsi sendiri diatur di dalam KUHP Chili dari Pasal 248 sampai Pasal 251<sup>67</sup>.

Sebelum KUHP Chili dirubah, pada awalnya dalam penegakan hukum tindak pidana suap dan korupsi di bidang penyelidikan, dilakukan oleh hakim pengadilan negeri yang dibantu oleh kepolisian<sup>68</sup>. Hal ini dikarenakan sebelum perubahan undang-undang tidak ada Kantor Penuntut Umum di Chili sehingga harus dilakukan oleh hakim. Sehingga pada tahun 1997, terjadi perombakan kontitusi yang bermula karena reformasi yang terjadi di Chili yang kemudian pemerintahan Chili membentuk prosedur baru mengenai penyelidikan dan penuntutan yang sebelumnya dilakukan oleh hakim pengadilan.

Pada 15 Oktober 1999, dikeluarkanlah dasar hukum pembentukan prosedural kriminal baru yang mana mengatur mengenai kewenangan dan struktur organisasi Kantor Kejaksaan Nasional Chili.

---

<sup>66</sup> Claudia Alenjandra Forner Ortega, *The Fight Against Corruption In Chile*, terdapat dalam [https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS\\_No77/No77\\_10PA\\_Ortega.pdf](https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No77/No77_10PA_Ortega.pdf), hlm. 53, diakses terakhir tanggal 5 Mei 2020 pukul 14.11 WIB

<sup>67</sup> Leon Larrain dan Sebastian Doren, *Anti-Corruption in Chile*, terdapat dalam <https://globalcompliancenews.com/anti-corruption/handbook/anti-corruption-in-chile/>, diakses terakhir tanggal 4 Mei 2020 pukul 21.46

<sup>68</sup> Claudia Alenjandra Forner Ortega, *Op.Cit.*, hlm. 65

Kantor Kejaksaan Nasional atau lebih disebut dengan *Fiscalía Nacional de Chile* dalam Bahasa Spanyol, merupakan lembaga independen serta otonom yang memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penuntutan kegiatan kriminal, termasuk suap, korupsi serta pencucian uang<sup>69</sup> yang dibentuk pada tahun 1997 pada saat reformasi Konstitusi Chili. Undang-undang yang mengatur mengenai Kantor Kejaksaan Nasional Chili sendiri bernama *La Ley Orgánica Constitucional Del Ministerio Público (Ley 19.640)* atau di dalam Bahasa Indonesia berarti Hukum Organik Konstitusional Kementerian Publik<sup>70</sup>. Undang-undang tersebut mengatur segala kewenangan, tugas kejaksaan, masa jabatan pejabat kejaksaan, serta kode etik bagi Kantor Kejaksaan Nasional dan Kantor Kejaksaan Regional.

Mengenai pengaturan pembentukan dari Kantor Kejaksaan Umum Chili diatur di dalam Pasal 12 yang mana Kantor Kejaksaan Umum atau Kementerian Publik yang di dalam Bahasa Spanyol disebut *Ministerio Público* dibagi menjadi 2 (dua) organisasi, yaitu Kantor Kejaksaan Nasional (*Fiscalía Nacional*) dan Kantor Kejaksaan Regional (*Fiscalía Regional*). Kantor Kejaksaan Nasional sendiri terdiri dari 6 (enam) unit administrasi yaitu :

---

<sup>69</sup> <https://www.acauthorities.org/successstory/corruption-prosecution-chile>, diakses terakhir tanggal 16 Mei 2020 pukul 22.25 WIB

<sup>70</sup> <https://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/3/art20170307-06.pdf>, diakses terakhir tanggal 14 September 2020 pukul 22.15

1. Divisi Studi, Evaluasi, Kontrol, dan Pengembangan Manajemen;
2. Divisi Pengendalian Internal;
3. Divisi Sumber Daya Manusia;
4. Divisi Administrasi dan Keuangan;
5. Divisi Komputasi; dan
6. Divisi Perhatian kepada Korban dan Saksi

Berdasarkan Pasal 13, Kantor Kejaksaan Nasional dipimpin oleh seorang Jaksa Nasional yang mana memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun dan tidak dapat ditunjuk kembali di periode jabatan selanjutnya. Jaksa Nasional sendiri memiliki wewenang dan tugas yang diatur di dalam Pasal 17 huruf (g) bahwa Jaksa Nasional melakukan kontrol operasi administrasi terhadap Kantor Kejaksaan Regional. Kantor Kejaksaan Regional sendiri adalah lembaga kejaksaan daerah yang bertugas dalam melakukan pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa umum yang berupa melakukan penyidikan dan penuntutan di daerah kekuasaan regional. Sehingga dalam struktur organisasi, Kantor Kejaksaan Regional berada di bawah tingkat Kantor Kejaksaan Nasional karena tugas dari Kantor Kejaksaan Regional hanya bersifat daerah. Sehingga Jaksa Penuntut Regional bertanggung jawab kepada Jaksa Nasional mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan dan penuntutan.

Pemeriksaan dalam tahap penyidikan maupun penuntutan mengenai kasus suap dan korupsi sendiri sepenuhnya dilakukan secara

daerah dan bagian pusat hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pejabat yang berwenang menindak pidana suap dan korupsi di Chili sendiri adalah Jaksa Penuntut Daerah yang ada di Kantor Kejaksaan Regional, hal ini berdasarkan Pasal 27 yang mana Jaksa Penuntut Daerah berwenang menjalankan fungsinya dalam menindak pejabat yang melakukan suap dan korupsi sesuai dengan daerah kekuasaannya. Namun hal ini tidak termasuk apabila ada pejabat pemerintahan pusat yang melakukan suap dan korupsi, hal ini dikarenakan di dalam Pasal 28 bahwa ada pengecualian di Wilayah Metropolitan Santiago yang menjadi pusat pemerintahan Negara Chili. Sehingga apabila di wilayah tersebut terdapat tindak pidana suap dan korupsi maka terdapat 4 (empat) jaksa regional yang akan melakukan tugas penyelidikan dan penuntutan di daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Penuntut Daerah diawasi oleh Kepala Kejaksaan Nasional. Hal ini dikarenakan kasus suap dan korupsi ditangani oleh lembaga daerah yang berwenang di masing-masing wilayah kekuasaannya maka pengawasan yang dilakukan juga secara daerah atau dilakukan oleh masing-masing Kepala Kantor Kejaksaan Regional. Seperti yang diatur di dalam Pasal 32 huruf (c) sampai (d) mengenai tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Daerah, bahwa Kepala Jaksa Penuntut Daerah atau Regional mengawasi serta mengendalikan operasi administrasi Kantor Kejaksaan Regional setempat serta mengawasi kinerja efektif personel yang bertanggung

jawab. Sehingga di setiap Kantor Kejaksaan Daerah memiliki unit administrasi khusus yaitu unit evaluasi, kontrol dan pengembangan manajemen seperti yang diatur di dalam Pasal 34 huruf (a). Sehingga di dalam pengawasan dari pejabat yang memeriksa tindak pidana suap dan korupsi lebih mudah diawasi dikarenakan pengawasannya dilakukan oleh setiap kepala kantor masing-masing daerah dan tidak terpusat di satu kantor pusat saja. Sehingga hal ini lebih memudahkan bagi para Kepala Kejaksaan Nasional dalam mengawasi seluruh kinerja Jaksa Penuntut Daerah.

#### **4. Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi Uruguay**

Uruguay merupakan salah satu di daerah Amerika Selatan yang merupakan negara terkecil kedua di benua Amerika. Uruguay sendiri terdiri dari 19 provinsi yang disebut dengan istilah departemen. Uruguay yang merupakan salah satu negara kecil di daerah Amerika Selatan, memiliki jumlah penduduk sebanyak 3,5 juta jiwa. Penduduk Uruguay mayoritas berasal dari Eropa yang merupakan hasil keturunan imigran dari abad ke-19 dan ke-20 dari Spanyol dan Italia, dan sisanya merupakan minoritas dari Perancis dan Inggris. Sehingga bahasa nasional yang digunakan oleh masyarakat Uruguay adalah Bahasa Spanyol. Uruguay sendiri menganut sistem pemerintahan presidensial dan sistem negara republik, sistem yang mirip dengan yang diterapkan di Indonesia.

Sejarah penerapan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Negara Uruguay sendiri berawal dari upaya pelepasan kekuasaan Pemerintahan Uruguay dari kekuasaan Spanyol, kemudian Brasil sempat menguasai wilayah Uruguay namun akhirnya Uruguay merdeka pada tanggal 25 Agustus 1825. Namun Uruguay akhirnya baru diakui kemerdekaannya pada tahun 1828.<sup>71</sup> Kepala pemerintahan tertinggi Uruguay dipegang oleh Presiden sebagai lembaga eksekutif dan panglima tertinggi angkatan bersenjata Uruguay. Kemudian di bidang legislatif, Uruguay menerapkan memakai sistem dua kamar. Sistem dua kamar tersebut yaitu dilakukan oleh *Asamblea General de Uruguay* atau disebut dengan Majelis Umum Uruguay yang terdiri dari *Honorable Senado de la Nacion* atau Senat dan *Honorable Camara de Diputados de la Nacion* atau DPR. Untuk sistem yudikatif yang digunakan oleh Uruguay, terdiri dari Mahkamah Agung, Dewan Kehakiman, Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi untuk Naik Banding.<sup>72</sup>

Uruguay sendiri merupakan negara dengan tingkat korupsi terendah di daerah Amerika Selatan, terbukti dengan indeks korupsi yang dimiliki Uruguay sebesar 71 dari 100 pada tahun 2019.<sup>73</sup> Penilaian

---

<sup>71</sup> Marvin H. Alisky, *Oriental Republic of Uruguay*, terdapat dalam <https://www.britannica.com/place/Uruguay>, diakses pada 10 Juni 2020

<sup>72</sup> <https://kemlu.go.id/buenosaires/id/read/uruguay/2465/etc-menu>, diakses pada 10 Juni 2020

<sup>73</sup> <https://id.tradingeconomics.com/uruguay/corruption-rank>, diakses pada 3 Juni 2020

tersebut sendiri naik 1 poin dari tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan adanya sikap dan kesadaran dari pejabat Pemerintah Uruguay yang merupakan faktor dari rendahnya tingkat korupsi di Uruguay. Apabila mengutip dari pendapat Presiden lembaga anti korupsi Uruguay, yaitu Ricardo Gil Iribarne yang diberitakan oleh CNN Espanol, faktor yang menjadikan kuatnya negara melawan korupsi terdiri soliditas institusional, pembagian kekuasaan, penghormatan terhadap norma-norma, dan seperangkat nilai yang dibagikan masyarakat. Faktor-faktor tersebut yang mana bila diterapkan di dalam masyarakat bersama-sama maka dapat membatasi kemungkinan koruptor untuk bertindak.<sup>74</sup> Selain itu, didukung dengan kestabilan perekonomian dan juga perjalanan politik dari Uruguay menghasilkan pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik oleh Uruguay. Selain itu sistem dan kerangka pemberantasan korupsi yang diterapkan di Uruguay menjadikan Uruguay dapat menekan korupsi serendah mungkin. Hal ini tidak jauh dari faktor sejarah Uruguay yang sudah panjang, baik dalam sistem penerapan hukum maupun hukum itu sendiri.

Uruguay sendiri menganut sistem *civil law* seperti di Indonesia, sehingga Uruguay memiliki konstitusi yang tidak dapat dirubah maupun dimodifikasi kecuali dengan proses hukum yang berlaku. Untuk konstitusi Negara Uruguay sendiri dinamakan *Constitución De La*

---

<sup>74</sup> Darío Klein, *Uruguay, el país de América Latina con menor percepción de corrupción* <https://cnnespanol.cnn.com/2019/02/21/uruguay-el-pais-de-america-latina-con-menor-percepcion-de-corrupcion/>, diakses pada 6 Juni 2020

*República* yang terakhir dirubah pada 31 Oktober 2004. Negara Uruguay sendiri mengatur segala peraturan pidana di dalam *Código Penal* No. 9.155<sup>75</sup> atau di dalam Bahasa Indonesia berarti KUHP. Untuk undang-undang anti korupsi di Uruguay sendiri sudah dikriminalisasi sejak tahun 1889 yang diatur di dalam KUHP Uruguay versi pertama. KUHP Uruguay sendiri mengatur secara khusus mengenai korupsi di bagian kejahatan terhadap administrasi publik, diatur di dalam Buku II Judul IV-Kejahatan Terhadap Administrasi Publik. Namun pada Januari 1999, Uruguay membuat undang-undang baru yang memberlakukan Undang-Undang Anti Suap (*Dictanse Normas Referidas Al Uso Indebido Del Poder Publico*) Nomor 17.060 yang mana isinya merubah sejumlah subjek hukum pelanggaran yang sebelumnya diatur di dalam KUHP.<sup>76</sup> Selain itu mengenai tindak pidana korupsi diperluas lagi subjek hukum yang diatur, terutama definisi pejabat publik. Hal ini dikarenakan “korupsi” diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik atau fungsi publik. Sehingga di undang-undang Uruguay yang sekarang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 17.060, hukuman dan aturan yang berlaku hanya diterapkan kepada seluruh pejabat publik Uruguay, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

---

<sup>75</sup> [http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb\\_uru\\_C%C3%B3digo%20Penal.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_uru_C%C3%B3digo%20Penal.pdf), terakhir diakses pada 17 September 2020

<sup>76</sup> [https://www.legalink.ch/xms/files/CROSS\\_BORDER\\_QUESTIONNAIRES/CORRUPTION/Uruguay\\_Anticorruption\\_Laws\\_LEGALINK2013\\_HUGHES\\_AND\\_HUGHES](https://www.legalink.ch/xms/files/CROSS_BORDER_QUESTIONNAIRES/CORRUPTION/Uruguay_Anticorruption_Laws_LEGALINK2013_HUGHES_AND_HUGHES) , diakses pada 5 Juni 2020

Penegakkan hukum anti korupsi di Uruguay sendiri tidak dilakukan oleh satu badan khusus yang mengurus seluruh proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan Uruguay memiliki sistem penegakkan yang terbagi dalam beberapa badan yang memiliki kewenangan dalam penindakan pidana korupsi. Untuk urusan pelaporan hingga penyelidikan korupsi diserahkan kepada lembaga JUTEP, namun untuk urusan penuntutan di pengadilan dilakukan oleh Kantor Kejaksaan Uruguay. Lembaga JUTEP sendiri adalah sebuah lembaga pengawasan serta transparansi bagi pegawai publik Uruguay. Di dalam istilah ketatanegaraan Negara Uruguay, JUTEP merupakan singkatan dari *Junta de Transparencia y Etica Public* atau di dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Komite Transparansi dan Etika Publik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19.340.

JUTEP sendiri dipimpin dan diarahkan kebijakannya oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi sendiri terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu Presiden JUTEP, Wakil Presiden Jutep, dan 1 (satu) orang yang dipilih oleh Presiden Uruguay dengan persetujuan dari tiga per lima suara dari Senat. Berdasarkan Pasal 5, Presiden JUTEP sendiri bisa dikeluarkan dari keanggotaan Dewan Direksi ataupun dicopot jabatannya oleh Presiden Uruguay dengan persetujuan dari Senat. Namun di dalam undang-undang di Uruguay, tidak ada pengaturan khusus kepada siapa JUTEP bertanggung jawab. JUTEP hanya ditugaskan untuk menyiapkan dan mempublikasikan laporan tahunan yang

akan diserahkan kepada Eksekutif, Legislatif serta Kekuasaan Kehakiman.

JUTEP sendiri tidak bertanggung jawab langsung kepada Presiden Uruguay, hal ini selain karena JUTEP merupakan lembaga superior dan independen, dia tidak diatur berada dibawah langsung kekuasaan Presiden. Hal ini karena berdasarkan Pasal 1, JUTEP hanya terkait dalam kekuasaan eksekutif dan bukan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sehingga JUTEP merupakan lembaga independen yang mandiri. Karena JUTEP merupakan lembaga yang bersifat terdesentralisasi, di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya JUTEP melakukan penyerahan kekuasaan kantor pusat JUTEP kepada kantor daerah JUTEP. Sehingga setiap wilayah departemen Uruguay terdapat kantor cabang JUTEP dengan wilayah kekuasaannya masing-masing. Untuk pengawasan terhadap tugas dan kewenangan lembaga JUTEP sendiri yang dilakukan oleh Dewan Direksi JUTEP, namun tidak ada pengaturan bagaimana mekanisme pengawasan tersebut di Undang-Undang Nomor 19.340. Sehingga sistem pengawasan yang diterapkan di lembaga JUTEP hanya bersifat internal, dimana berdasarkan Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa Dewan Direksi memiliki kekuasaan untuk mengawasi pemenuhan tugas dan penegakkan kebijakan yang ada. Namun tidak semua pelaksanaan tugas kantor daerah JUTEP dapat selalu diawasi oleh Dewan Direksi, hal ini karena adanya sifat desentralisasi dari lembaga tersebut sehingga tidak semua pelaksanaan

tugas dan wewenang JUTEP bisa selalu diawasi. Selain itu JUTEP merupakan lembaga anti korupsi Uruguay yang tidak diawasi oleh lembaga lain maupun bertanggung jawab kepada lembaga lain.

### **C. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pengawasan KPK dibandingkan dengan Sistem Pengawasan Lembaga Anti Korupsi Filipina, Meksiko, Chili dan Uruguay**

#### **1. Kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan KPK**

KPK yang diawasi oleh Dewan Pengawas, tidak sepenuhnya merupakan sistem pengawasan lembaga anti korupsi yang sudah sempurna. Pasti terdapat kekurangan maupun kelebihan di dalam sistem pengawasan tersebut. Oleh sebab itu diperlukannya komparasi sistem pengawasan sistem pengawasan di KPK dengan sistem pengawasan lembaga anti korupsi di negara lain. Berikut adalah penjabaran mengenai kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan.

##### **a) Kelebihan Sistem Pengawasan KPK**

- Dengan adanya Dewan Pengawas yang memberikan maupun tidak memberikan izin bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK, maka setiap tindakan KPK bisa lebih terawasi dan bisa dikontrol lebih jelas.
- Tindakan sewenang-wenang maupun diluar kewenangan KPK bisa diminimalisir karena setiap KPK akan melakukan

pelaksanaan tugas dan kewenangannya, selalu atas dasar izin dari Dewan Pengawas.

b) Kekurangan

- Masih ada ketidakjelasan posisi dari Dewan Pengawas.
- Adanya pengajuan izin kepada Dewan Pengawas melanggar Pasal 50 Konvensi PBB tentang Anti Korupsi yang mana seharusnya pengajuan izin dimintakan kepada pengadilan.
- Terlalu banyaknya pengajuan izin dalam setiap setiap tindakan dari KPK, baik mulai dari penyadapan hingga penyitaan barang bukti harus menyertai izin dari Dewan Pengawas.
- Di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya KPK menjadi tidak lebih leluasa karena banyaknya pengajuan izin terlebih dahulu di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

**2. Kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan lembaga anti korupsi Filipina**

Filipina sebagai negara Asia Tenggara yang sistem pemerintahannya sama dengan Indonesia merupakan negara yang merupakan negara yang memiliki pengadilan korupsi tertua di dunia. Namun bukan berarti Filipina merupakan negara dengan indeks korupsi terbaik di dunia meskipun perjalanan proses penindakan hukum anti korupsinya sudah terbilang tua. Lembaga yang berwenang menangani korupsi di Filipina sendiri adalah Ombudsman yang sekaligus menjadi lembaga yang mengawasi pelaksanaan tugas para pejabat publik

Filipina. Ombudsman sendiri berada di ranah kekuasaan eksekutif yang berarti ia berada di bawah kekuasaan Presiden Filipina. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem pengawasan lembaga Ombudsman di Filipina.

a) Kelebihan Sistem Pengawasan Ombudsman

- Di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak memerlukan izin langsung dari Presiden sehingga Ombudsman bisa lebih leluasa dalam pelaksanaan proses penegakkan kebijakan anti korupsi.
- Pengawasan yang dilakukan tidak ketat sehingga Ombudsman lebih independen dalam bekerja dan lebih mudah dalam berkoordinasi di dalam lembaga.

b) Kekurangan Sistem Pengawasan Ombudsman

- Pengawasan dari lembaga Ombudsman masih tergolong longgar, karena pengawasan Ombudsman hanya berupa memberikan laporan kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali.
- Dikarenakan pengawasan yang diterapkan hanya berupa laporan kinerja tahunan, sehingga mengenai bagaimana proses pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak dapat diawasi secara penuh oleh Presiden.

**3. Kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan lembaga anti korupsi Meksiko**

Meksiko di dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, memakai sistem dimana di dalam pemberantasan korupsi dan suap tidak hanya dilakukan oleh 1 (satu) lembaga saja namun oleh banyak lembaga. Dikarenakan Meksiko memiliki sistem anti korupsi yang membuat pemberantasan korupsi dilakukan oleh banyak lembaga dan tidak ada lembaga tertinggi yang bertugas membawahi seluruh lembaga maka diterapkanlah adanya koordinasi antar lembaga. Di dalam pengawasan antar lembaga sendiri dilakukan dengan diterapkannya Sistem Inspeksi Nasional namun lembaga ini bukan lembaga tertinggi yang mengawasi seluruh lembaga. Mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem pengawasan lembaga anti korupsi di Meksiko penjelasannya sebagai berikut.

a) Kelebihan

- Adanya penerapan koordinasi antar lembaga, sehingga terdapat prinsip *check and balance* sehingga antar lembaga bisa saling mengontrol kekuasaan antar lembaga.
- Semua lembaga memiliki kedudukan yang sama dalam mengawasi sehingga tidak ada lembaga yang otoriter.

b) Kekurangan

- Sistem pengawasan yang terlalu rumit karena terdiri dari banyak lembaga.
- Karena pengawasan dilakukan dengan adanya Sistem Inspeksi Nasional yang terdiri perwakilan dari antar lembaga, maka

apabila terdapat perbedaan pendapat dapat mempersulit pengambilan keputusan sanksi.

- Karena adanya perbedaan kebijakan korupsi di daerah dan di nasional, maka pengawasan hanya bisa dilakukan oleh kantor lembaga daerah dan tidak bisa diawasi secara ketat secara nasional mengenai bagaimana pelaksanaan proses pelaksanaan kebijakan anti korupsi di daerah.

#### **4. Kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan lembaga anti korupsi Chili**

Negara Chili melakukan pemberantasan korupsi melalui Kantor Kejaksaan Chili. Kantor Kejaksaan Chili memiliki kewenangan khusus untuk menindak pelanggaran korupsi maupun suap yang dilakukan oleh para pejabat di Chili. Di dalam pemberantasan korupsi di Chili, apabila terdapat kasus korupsi di pemerintahan daerah maka yang berwenang dalam menindak adalah Kantor Kejaksaan daerah dimana korupsi tersebut terjadi. Mengenai kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan lembaga anti korupsi di Chili yaitu sebagai berikut.

##### **a) Kelebihan**

- Karena pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa hanya diawasi oleh Kepala Kantor Kejaksaan Daerah maka dalam pengawasannya menjadi lebih mudah.
- Pelaksanaan pengawasan lebih mudah karena Kantor Kejaksaan Nasional telah memberikan kewenangan kepada Kantor

Kejaksaan Daerah dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas.

b) Kekurangan

- Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kejaksaan pusat hanya berupa penerimaa laporan tahunan sehingga tidak bisa mengawasi seluruh proses pelaksanaan tugas dan wewenang.
- Pengawasan yang dilakukan dalam skala nasional hanya bersifat umum, tidak secara ketat, sehingga Kejaksaan Nasional tidak bisa mengawasi bagaimana pelaksanaan tugas Kejaksaan Daerah secara optimal untuk setiap daerah masing-masing.

**5. Kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan lembaga anti korupsi Uruguay**

Negara Uruguay menyerahkan urusan korupsi kepada lembaga yang bernama JUTEP. Lembaga JUTEP sendiri merupakan lembaga independen yang mana tidak ada sistem pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewangnya. JUTEP sendiri menerapkan sistem seperti Chili, yang mana kantor daerah JUTEP wajib melaporkan hasil kinerja tahunan kepada kantor pusat JUTEP. Namun di dalam sistem pengawasan lembaga JUTEP, terdapat Dewan Direksi yang mana tugasnya yaitu untuk mengontrol pelaksanaan tugas dari JUTEP sendiri. Berikut kelebihan dan kekurangan dari sistem pengawasan lembaga anti korupsi yang dimiliki oleh Uruguay.

a) Kelebihan

- Karena pengawasan hanya dilakukan oleh Dewan Direksi yang merupakan pimpinan sekaligus pengawas pelaksanaan tugas dan wewenang JUTEP maka lembaga JUTEP menjadi lebih independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- Pengawasan yang diterapkan tidak terlalu ketat dan rumit, sehingga mempermudah pelaksanaan tugas dan wewenang JUTEP.
- Adanya sistem desentralisasi pengawasan sehingga tugas pengawasan dari Dewan Direksi lebih ringan.

b) Kekurangan

- Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Direksi hanya bersifat general, karena adanya sistem desentralisasi maka Dewan Direksi hanya mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Kantor Daerah JUTEP berdasarkan laporan saja.
- Presiden tidak bisa mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang JUTEP, karena hanya sekedar mendapatkan laporan kinerja yang dilakukan oleh JUTEP.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang sudah dibahas, maka dalam penulisan ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pengawasan lembaga KPK di Indonesia memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat dibandingkan dengan sistem pengawasan lembaga anti korupsi di berbagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial. KPK diawasi oleh Dewan Pengawas yang bertugas dalam mengawasi kinerja dan memberikan atau tidak memberikan izin pelaksanaan tugas kepada KPK, sedangkan di berbagai negara lain pengawasan yang dilakukan hanya sebatas laporan pimpinan lembaga anti korupsi yang diberikan kepada lembaga legislatif maupun presiden dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali.
2. Sistem pengawasan lembaga KPK yang diterapkan di Indonesia memiliki kelebihan yaitu di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, KPK bisa lebih terawasi di dalam setiap tahapan proses yang dilakukan. Sehingga dengan adanya pengawasan yang ketat di dalam pelaksanaan tugas KPK, diharapkan bisa meminimalisir adanya penyelewengan kekuasaan yang diberikan. Namun kekurangannya dengan adanya sistem pengawasan yang ketat maka KPK berkemungkinan menjadi tidak leluasa di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Selain itu posisi dari Dewan Pengawas masih kurang jelas karena posisinya berada

diatas Ketua KPK namun masih berada di satu struktur organisasi dengan KPK.

## **B. Saran**

1. KPK di dalam pengajuan izin kepada Dewan Pengawas sebaiknya diperingkat lagi menjadi 1 (satu) kali izin namun sudah mencakup seluruh izin tahapan pelaksanaan tugas. Pengajuan izin yang dilakukan KPK sendiri sebaiknya diajukan ketika KPK sudah melakukan gelar perkara kepada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas juga seharusnya mengawasi bagaimana hasil pelaksanaan tugas KPK dengan meminta hasil laporan pelaksanaan tugas, tidak sekedar mengawasi dan memberikan atau tidak memberikan izin kepada KPK sebelum pelaksanaan tahapan tugas.
2. Sebaiknya diperjelas lagi posisi Dewan Pengawas di struktur organisasi KPK. Akan lebih baik posisi Dewan Pengawas berada di luar struktur organisasi KPK maupun menjadi lembaga independen sendiri, hal ini karena Dewan Pengawas status posisinya belum jelas, karena berada di posisi diatas Ketua KPK namun tidak punya kewenangan memimpin KPK. Karena apabila posisinya diatas pimpinan KPK maka seharusnya Dewan Pengawas juga bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, tidak hanya sekedar mengawasi dan memberikan izin kepada KPK saja karena seharusnya pengajuan izin cukup kepada Pimpinan KPK maupun pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, cetakan pertama, Yayasan Al-Amin, Jakarta, 1984
- Abdul Wahab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, cetakan kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005
- Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, cetakan kedua, Mizan, Bandung, 1993
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2008
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Bibit Samad Rianto, *Undang-undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi*, Komisi Yudisial, Republik Indonesia, Jakarta, 2009
- Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati*, cetakan pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Inu Kencana Syafi, *Ilmu Pemerintahan*, cetakan pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, cetakan kedua, Buana Ilmu, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2004
- Laurensius Arliman Simbolon, *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang Dasar Negaran Republik Indonesia Tahun 1945)*, Cetakan Pertama, Deeplublish, Yogyakarta, 2019
- Mahrus Ali, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Cetak. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011

- Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta, Djambatan, 2002
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014
- \_\_\_\_\_, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII press, Yogyakarta, 2007
- \_\_\_\_\_, *Sangketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Cetk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2004
- S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung Jakarta, 1990
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008
- Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

## **JURNAL**

- H.R Sri Soemantri, "Sistem Pemerintahan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 44 vol. 6, Mimbar Hukum, 2003
- M. Abdul Kholiq, "Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No. 26 Vol 11 Mei 2004
- Matthew Stephenson, "Specialised anti-corruption courts: Philippines", *U4 Brief*, Edisi Juli 2016 No. 3, U4, 2016
- Paizon Hakiki, "Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Riau, 2014

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Código Penal No. 9.155*

*Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa*

*La Ley Orgánica Constitucional Del Ministerio Publico No. 19.640*

*Ley No. 17.060, Dictanse Normas Referidas Al Uso Indebido Del Poder Publico (Corrupcion)*

*Ley No. 19.340, Junta De Transparencia Y Ética Pública (JUTEP)*

*Presidential Decree No. 1486 of the 1973 Constitution*

*Presidential Decree No. 1606, as amended by R.A. NO. 7975 and R.A. NO. 8249*

*Republic Act No. 6770 “An Act Providing For The Functional And Structural Organization Of The Office Of The Ombudsman And For Other Purposes*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## DATA ELEKTRONIK

Alfani Roosy Andinni, *OC Kaligis Beberkan Bukti Kesewenang-wenangan KPK*, terdapat dalam <https://nasional.sindonews.com/read/964671/13/oc-kaligis-beberkan-bukti-kesewenang-wenangan-anggota-1423991507>, diakses pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 21.53

*Antecedentes*, terdapat dalam [https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema\\_Nacional\\_Anticorrupci%C3%B3n](https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_Anticorrupci%C3%B3n), diakses pada 28 April 2020 pukul 21.39

Claudia Alenjandra Forner Ortega, *The Fight Against Corruption In Chile*, terdapat dalam [https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS\\_No77/No77\\_10PA\\_Ortega.pdf](https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No77/No77_10PA_Ortega.pdf), hlm. 53, diakses tanggal 5 Mei 2020 pukul 14.11 WIB

Darío Klein, *Uruguay, el país de América Latina con menor percepción de corrupción*, terdapat dalam <https://cnnespanol.cnn.com/2019/02/21/uruguay-el-pais-de-america-latina-con-menor-percepcion-de-corrupcion/>, diakses pada 6 Juni 2020

Dylan Aprialdo Rachman, *ICW: Kerugian Negara akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp 9,29 Triliun*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all>, diakses pada 16 Desember 2019 pukul 17.49 WIB

Feby Novalius, *Dibandingkan Korea Indonesia Lebih Cocok Contoh Chili Jadi Negara Maju*, terdapat dalam <https://economy.okezone.com/read/2018/03/08/320/1869707/dibandingkan-korea-indonesia-lebih-cocok-contoh-chili-jadi-negara-maju>, 8 Maret 2019, diakses tanggal 4 Mei 2020 pukul 21.26

<https://id.tradingeconomics.com/chile/corruption-index>, diakses terakhir tanggal 4 Mei 2020 pukul 21.36 WIB

<https://id.tradingeconomics.com/uruguay/corruption-rank>, diakses pada 3 Juni 2020

<https://kemlu.go.id/buenosaires/id/read/uruguay/2465/etc-menu>, diakses pada 10 Juni 2020

<https://www.acauthorities.org/successstory/corruption-prosecution-chile>, diakses pada 16 Mei 2020 pukul 22.25 WIB

<https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>, diakses terakhir tanggal 26 Maret 2020

<https://www.kpai.go.id/profil>, diakses terakhir tanggal 26 Maret 2020

[https://www.legalink.ch/xms/files/CROSS\\_BORDER\\_QUESTIONNAIRES/CORRUPTION/Uruguay\\_Anticorruption\\_Laws\\_LEGALINK2013\\_HUGHES\\_AND\\_HUGHES](https://www.legalink.ch/xms/files/CROSS_BORDER_QUESTIONNAIRES/CORRUPTION/Uruguay_Anticorruption_Laws_LEGALINK2013_HUGHES_AND_HUGHES), diakses pada 5 Juni 2020

Johan Tallo, “Perjalanan Panjang Revisi UU KPK hingga Disahkan DPR”, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4064821/perjalanan-panjang-revisi-uu-kpk-hingga-disahkan-dpr> diakses pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 17.10

Leon Larrain dan Sebastian Doren, *Anti-Corruption in Chile*, terdapat dalam <https://globalcompliancenews.com/anti-corruption/handbook/anti-corruption-in-chile/>, diakses tanggal 4 Mei 2020 pukul 21.46

Marvin H. Alisky, *Oriental Republic of Uruguay*, terdapat dalam <https://www.britannica.com/place/Uruguay>, diakses pada 10 Juni 2020

*Normatividad aplicable al SNA y en materia anticorrupción*, terdapat dalam <https://sna.org.mx/transparencia/>, diakses pada 20 April 2019 pukul 08.32

Wicipto Setiadi, “*KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*”, terdapat dalam, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/234/pdf> diakses tanggal 17 Desember 2019 pukul 17.01



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uii.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 219/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Farrel Ardhana Ramadhan  
No Mahasiswa : 16410137  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PERBANDINGAN PENGAWASAN LEMBAGA KPK  
INDONESIA DENGAN SISTEM PENGAWASAN LEMBAGA  
ANTI KORUPSI DI BERBAGAI NEGARA DENGAN SISTEM  
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Agustus 2020 M  
17 Dzulhijah 1441 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.



PERBANDINGAN  
PENGAWASAN LEMBAGA KPK  
INDONESIA DENGAN SISTEM  
PENGAWASAN LEMBAGA ANTI  
KORUPSI DI BERBAGAI  
NEGARA DENGAN SISTEM  
PEMERINTAHAN  
PRESIDENSIAL

---

**Submission date:** 06-Aug-2020 08:02AM (UTC+0700)  
*by 16410137 Farrel Ardhana Ramadhan*

**Submission ID:** 1366374563

**File name:** Di\_Berbagai\_Negara\_Dengan\_Sistem\_Pemerintahan\_Presidensial.docx (277.21K)

**Word count:** 19152

**Character count:** 125866

**PERBANDINGAN PENGAWASAN LEMBAGA KPK INDONESIA  
DENGAN SISTEM PENGAWASAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI  
BERBAGAI NEGARA DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN  
PRESIDENSIAL**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**FARREL ARDHANA RAMADHAN**

**No. Mahasiswa : 16410137**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

# PERBANDINGAN PENGAWASAN LEMBAGA KPK INDONESIA DENGAN SISTEM PENGAWASAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI BERBAGAI NEGARA DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

3%

2

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

2%

3

[www.msn.com](http://www.msn.com)

Internet Source

1%

4

[dspace.uii.ac.id](http://dspace.uii.ac.id)

Internet Source

<1%

5

[eprints.umm.ac.id](http://eprints.umm.ac.id)

Internet Source

<1%

6

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

<1%

7

[royalcloud.blogspot.com](http://royalcloud.blogspot.com)

Internet Source

<1%

8

[id.scribd.com](http://id.scribd.com)

Internet Source

<1%

---

9	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
10	repository.unair.ac.id Internet Source	<1%
11	e-jurnal.peraturan.go.id Internet Source	<1%
12	www.wejangan.com Internet Source	<1%
13	media.neliti.com Internet Source	<1%
14	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1%
15	www.wola.org Internet Source	<1%
16	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
17	kpu-bimakab.go.id Internet Source	<1%
18	www.liputan6.com Internet Source	<1%
19	docobook.com Internet Source	<1%
20	eprints.uns.ac.id	

---

105	<a href="http://hukum.unsrat.ac.id">hukum.unsrat.ac.id</a> Internet Source	<1%
106	<a href="http://www.komisiinformasijakarta.net">www.komisiinformasijakarta.net</a> Internet Source	<1%
107	<a href="http://zombiedoc.com">zombiedoc.com</a> Internet Source	<1%
108	<a href="http://docshare.tips">docshare.tips</a> Internet Source	<1%
109	<a href="http://www.anes.web.id">www.anes.web.id</a> Internet Source	<1%
110	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1%
111	<a href="http://desapongka.blogspot.com">desapongka.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
112	<a href="http://rahmania-maulida.blogspot.com">rahmania-maulida.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
113	<a href="http://www.saldiisra.web.id">www.saldiisra.web.id</a> Internet Source	<1%
114	<a href="http://amandanaturegreen.blogspot.com">amandanaturegreen.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
115	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1%
116	<a href="http://tr.scribd.com">tr.scribd.com</a> Internet Source	<1%

---

117	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1%
118	lbhmawarsaron.or.id Internet Source	<1%
119	edoc.pub Internet Source	<1%
120	cobainposting.blogspot.com Internet Source	<1%
121	barokahfidunyawalakhirah.blogspot.com Internet Source	<1%
122	Wulan Pri Handini. "Mekanisme Pemungutan Suara Absentee: Upaya Perlindungan Hak Pemilih pada saat Pemungutan Suara", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1%
123	www.kppu.go.id Internet Source	<1%
124	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1%
125	Aryas Adi Suyanto. "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", JURNAL USM LAW REVIEW, 2018 Publication	<1%

---

126 Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia <1%  
Student Paper

---

127 Submitted to iGroup <1%  
Student Paper

---

128 Tri Mulyani. "KAJIAN NORMATIF MENGENAI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945: SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN", Hukum dan Masyarakat Madani, 2016 <1%  
Publication

---

129 Marulak Pardede. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 <1%  
Publication

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off